

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FILOSOFIS LARANGAN *KA WIN SASUKU* SEBAGAI  
*LOCAL WISDOM* MASYARAKAT ADAT KAMPAR  
ANALISIS SOSIOLOGI KELUARGA ISLAM**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal al-Syakhshiyah)



Oleh :

**ASWARUDIAN**

**2229010210110**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H/2025 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Filosofi Pelarangan *Kawin Sesuku* Sebagai *Local Wisdom* Masyarakat Adat Kampar : Analisis Sosiologi Keluarga Islam" yang ditulis oleh:

Nama : Aswarudian  
NIM : 22290210110  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk dijadikan dalam sidang munaqosyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal 29 Oktober 2024

**Dr. H. Maghfirah, MA**  
NIP: 19741025 200312 1002

Pembimbing II

Tanggal 29 Oktober 2024

**Dr. Hendri Sayuti, MA**  
NIP: 19760829 200312 1003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. H. Zailani, M.Ag.,**  
NIP: 19720427 199803 1002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. H. Maghfirah, MA.,**

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudara  
Aswarudian

Kepada Yth:

**Direktur Program Pascasarjana**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Aswarudian  
NIM : 22290210110  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : *Filosofi Pelarangan Kawin Sesuku Sebagai Local Wisdom Masyarakat Adat Kampar : Analisis Sosiologi Keluarga Islam*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, 29 Oktober 2024

Pembimbing I

**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP: 19741025 200312 1002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Dr. Hendri Sayuti, MA.,**

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudara  
Aswarudian

Kepada Yth:

**Direktur Program Pascasarjana**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Aswarudian  
NIM : 22290210110  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : *Filosofi Pelarangan Kawin Sesuku Sebagai Local Wisdom Masyarakat Adat Kampar : Analisis Sosiologi Keluarga Islam*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, 29 Oktober 2024

Pembimbing II

**Dr. Hendri Sayuti, MA**

NIP: 19760829 200312 1003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aswarudian

NIM : 22290210110

Tempat/Tgl Lahir : Bangkinang, 01 Januari 1997

Fakultas/Pascasarjana : Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau (S2)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : "Filosofi Pelarangan *Kawin Sesuku* Sebagai *Local Wisdom*

Masyarakat Adat Kampar : Analisis Sosiologi Keluarga Islam".

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



**ASWARUDIAN**  
222 9021 0110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis dengan judul **FILOSOFIS PELARANGAN KAWIN SESUKU SEBAGAI LOCAL WISDOM MASYARAKAT ADAT KAMPAR (ANALISIS SOSIOLOGI KELUARGA ISLAM)**.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Magister pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Tesis ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk ayahanda **Syaiful Bahri** dan ibunda **Hasniwati**. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
2. Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Suska Riau, Bapak Dr. Zailani M. Ag, Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Arisman, M.Sy., dan seluruh Dosen di Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
3. Dr. H. Maghfirah, M.A. dan Dr. Hendri Sayuti, M.A., selaku pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan Tesis ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
4. Bapak Prof. H. Ilyas Husti, M.A., sebagai Direktur Pasca Sarjana uin Suska Riau dan juga selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
5. Bapak Kepala Desa, *Ninik Mamak*, Alim Ulama serta seluruh lapisan masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung yang telah bersedia memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tesis penulis.
6. Spesial untuk rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga, terutama lokal Hukum Keluarga A angkatan 2021
7. Terakhir, ungkapan cinta juga mengalir pada ayunda Herlina Roza, yang telah memberikan dorongan dan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, meskipun karena penulisan Tesis ini, terutama motor ayunda yang sering dipakai selama pengurusan yang berkaitan tentang perkuliahan, semoga amal jariah diterima Allah SWT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin..*

Bangkinang, 29 Oktober 2024

Penulis

**ASWARUDIAN**  
**NIM. 222 9021 0110**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	15
C. Identifikasi Masalah.....	16
D. Batasan Masalah .....	17
E. Rumusan Masalah .....	17
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b> .....	21
A. Nikah .....	21
1. Terminology Pernikahan .....	21
2. Landasan Hukum Pernikahan.....	24
3. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	31
4. Hikmah pernikahan .....	40
B. ‘Urf .....	41
1. Terminology ‘Urf.....	41
2. Ragam Wajah ‘Urf Sebagai Dasar Penetapan Hukum.	45
3. Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Hukum.....	49
4. Syarat ‘Urf Sebagai Landasan Hukum.....	55
C. Nikah Sasuku .....	59
1. Terminology Nikah Sasuku.....	59
2. Faktor Penyebab Pernikahan Sesuku .....	62
3. Dampak Pernikahan Sesuku.....	63
D. Pernikahan Sesuku dalam Perspektif Islam.....	64
E. Kabupaten Kampar .....	66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sejarah Singkat kabupaten Kampar .....	66
2. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar .....	70
3. Pemerintahan .....	71
4. Visi dan Misi .....	72
F. Pernikahan Sesuku Pada Masyarakat Kampar .....	73
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
A. Jenis Penelitian .....	76
B. Lokasi Penelitian .....	77
C. Informan Penelitian .....	78
D. Sumber Data .....	79
E. Teknik Pengumpulan Data .....	79
F. Teknik Analisis Data .....	81
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>83</b>
A. Makna Filosofis Pelarangan <i>Kawin Sesuku</i> Pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar .....	83
B. Implikasi <i>Kawin Sasuku</i> Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar .....	94
C. Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Pelarangan <i>Kawin Sasuku</i> di Kabupaten Kampar .....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	T
ث	ša'	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ħ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	<i>muta`aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>`iddah</i>

## III. Ta Marbutah di akhir kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

- (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
- Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الولايا	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

### 2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IV. Vokal Pendek**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	kasrah	i	i
_____	fathah	a	a
_____	dammah	u	u

**V. Vokal Panjang**

fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā
fathah + ya mati يسعى	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
kasrah + ya mati كريم	Ditulis	ā
dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>yas'ā</i>
	Ditulis	ī
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	ū
	Ditulis	<i>furūd</i>

**VI. Vokal Rangkap**

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Bainakum</i>
	Ditulis	Au
	Ditulis	<i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذُوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

**X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, zakat dan mazhab.
- b. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*
- c. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab



## ABSTRAK

### **Aswarudian: Filosofis Pelarangan *Kawin Sasuku* Sebagai *Local Wisdom* Masyarakat Adat Kampar (Analisis Sosiologi Keluarga Islam).**

*Kawin sasuku* merupakan *local wisdom* masyarakat adat kampar yang menjadi preseden bagi masyarakat adat kampar untuk memilih calon pasangan. Larangan kawin sasuku berasal dari konvensi pendahulu negeri. Praktik pelarangan kawin sasuku kerap dianggap sebagai budaya yang kontradiktif dengan hukum Islam, sehingga budaya ini kerap dilanggar bagi pemikir islam sentris, dan menimbulkan konflik sosial yang berimplikasi kepada pelaku kawin sasuku. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap filosofis pelarangan *kawin sasuku* di tengah masyarakat Kabupaten Kampar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Filosofis Pelarangan *Kawin Sasuku*, Bagaimana Kehidupan Keluarga *Kawin Sasuku* dan Bagaimana Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Pelarangan *Kawin Sasuku* di Kabupaten Kampar?.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) yang berlokasi Kabupaten Kampar. Penulis menggunakan data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Penulis kemudian menggunakan teknik deskriptif dengan model induksi.

Penelitian ini menyatakan bahwa Filosofis pelarangan kawin sasuku adalah sebagai aktualisasi nilai agama untuk mengembangkan kekeluargaan, preventif atas kemungkinan terburuk dalam persengketaan pernikahan dan historis masyarakat adat Kabupaten Kampar yang kerap menitipkan anak untuk disusukan pada ibu susuan. Akibat kawin sasuku pada masyarakat adat Kabupaten Kampar secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penting, yaitu sosial dan individu. Secara sosial, pelaku kawin sasuku akan mendapatkan sikap diskriminatif dari masyarakat adat, sehingga mereka akan merasa asing ketika berbaur dengan masyarakat umum. Adapun implikasi kawin sasuku secara individu adalah kehilangan hak-hak adatnya, membayar sanksi persukuan, terusirnya anak kemenakan dari kampung halaman. Larangan kawin sasuku merupakan salah satu aturan yang bersifat boleh dalam islam, karena tidak terdapat dalil yang mengharamkan ataupun memperbolehkannya. Hal ini sesuai dengan landasan mahram dalam an-Nisa' ayat 22-24. Pelarangan kawin sasuku juga memberikan kemaslahatan bagi anak kemenakan untuk terhindar dari kemungkinan terburuk dari kawin sasuku. Pelarangan kawin sasuku merupakan salah satu bentuk kemaslahatan dalam menunjang kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga pada masyarakat kampar, sehingga perlu untuk dilestarikan dan ditaati.

**Kata Kunci : Kawin, Sasuku, Adat.**



## ABSTRACT

### **Aswarudian: The Philosophy of the Prohibition of Inter-Culture Marriage as Local Wisdom of the Kampar Indigenous Community (Sociological Analysis of Islamic Family).**

Inter-Culture marriage is the local wisdom of the Kampar indigenous community which is a precedent for the Kampar indigenous community to choose a prospective partner. The prohibition of inter-clan marriage comes from the convention of the country's predecessors. The practice of prohibiting inter-clan marriage is often considered a culture that is contradictory to Islamic law, so that this culture is often violated by Islamic-centric thinkers, and causes social conflicts that have implications for the perpetrators of inter-clan marriage. Therefore, the author feels the need to conduct research on the philosophy of the prohibition of inter-clan marriage in the Kampar Regency community. The formulation of the problem in this study is, What is the Philosophy of the Prohibition of Inter-Culture Marriage, How is the Life of Inter-Culture Marriage Families and What is the Review of Family Sociology of the Prohibition of Inter-Culture Marriage in Kampar Regency?.

This research is a field research located in Kampar Regency. The author uses data obtained from informants using in-depth interview techniques. The author then uses descriptive techniques with an induction model.

This study states that the philosophy of the prohibition of inter-tribal marriage is as an actualization of religious values to develop family, prevention of the worst possibilities in marriage disputes and the history of the indigenous people of Kampar Regency who often entrust their children to be breastfed by wet nurses. The consequences of inter-tribal marriage in the indigenous people of Kampar Regency in general can be grouped into two important parts, namely social and individual. Socially, perpetrators of inter-tribal marriage will get a discriminatory attitude from the indigenous people, so that they will feel foreign when mingling with the general public. The implications of inter-tribal marriage as an individual are the loss of customary rights, paying tribal sanctions, and the expulsion of children and nephews from their hometowns. The prohibition of inter-tribal marriage is one of the rules that is permissible in Islam, because there is no evidence that forbids or allows it. This is in accordance with the basis of mahram in an-Nisa' verses 22-24. The prohibition of sasuku marriage also provides benefits for children and nephews to avoid the worst possibilities of sasuku marriage. The prohibition of sasuku marriage is one form of benefit in supporting the welfare and happiness of families in the Kampar community, so it needs to be preserved and obeyed.

**Keywords: Marriage, Sasuku, Custom.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## تجريدي

أسواروديان: الحظر الفلسفي للزواج بين الأعراق كحكمة محلية لمجتمع كامبار الأصلي (التحليل الاجتماعي للأسرة الإسلامية).

زواج ساسوكو هو حكمة محلية لسكان كامبار الأصليين والتي تشكل سابقة لسكان كامبار الأصليين في اختيار الشريك المحتمل. حظر الزواج القبلي ينبع من الاتفاقية السابقة للبلاد. غالبًا ما تعتبر ممارسة تحريم الزواج القبلي ثقافة مناقضة للشريعة الإسلامية، بحيث غالبًا ما ينتهك المفكرون ذوو التوجه الإسلامي هذه الثقافة، وتؤدي إلى صراع اجتماعي له تداعيات على مرتكبي الزواج القبلي. لذلك، يرى المؤلف أنه من الضروري إجراء بحث حول الحظر الفلسفي للزواج في ساوسكو بين سكان منطقة كامبار. صياغة المشكلة في هذا البحث هي: ما هي فلسفة حظر الزواج بين الأعراق، وكيف هي حياة أسر ساسوكو المتزوجة، وما هي المراجعة الاجتماعية للأسرة لحظر زواج ساسوكو في مقاطعة كامبار؟ هذا البحث هو بحث ميداني يقع في منطقة كامبار. يستخدم المؤلف البيانات التي تم الحصول عليها من المخبرين باستخدام تقنيات المقابلة المتعمقة. ثم يستخدم المؤلف التقنيات الوصفية مع النموذج التعريفي.

يشير هذا البحث إلى أن فلسفة تحريم الزواج القبلي هي بمثابة تحقيق للقيم الدينية لتنمية صلة القرابة، ووقائية ضد أسوأ احتمال للخلافات الزوجية وتاريخياً، غالباً ما يعهد السكان الأصليون في منطقة كامبار إلى أطفالهم بالرضاعة الطبيعية. الأمهات. يمكن عمومًا تجميع تأثيرات الزواج القبلي على المجتمع التقليدي في منطقة كامبار إلى قسمين مهمين، اجتماعي وفردى. ومن الناحية الاجتماعية، فإن الأشخاص الذين يتزوجون داخل قبيلتهم سيتعرضون لمواقف تمييزية من مجتمعات السكان الأصليين، بحيث يشعرون بالغرابة عند الاحتلاط مع عامة الناس. الآثار المترتبة على الزواج داخل قبيلة الفرد هي فقدان الحقوق التقليدية، ودفع العقوبات القبلية، وطرد بنات وأبناء إخوتهم من مسقط رأسهم. إن تحريم الزواج المختلط من الأحكام المباحة في الإسلام، لأنه لا يوجد حجة تحرمه أو تبيحه. وهذا موافق لأصول الحرم في سورة النساء الآيات ٢٢ إلى ٢٤. كما يوفر حظر الزواج القبلي فوائد لبنات وأبناء الإخوة لتجنب أسوأ احتمال للزواج القبلي. إن تحريم الزواج القبلي هو شكل من أشكال المنفعة في دعم رفاهية وسعادة الأسر في مجتمع كامبار، لذلك يجب الحفاظ عليه وطاعته.

الكلمات المفتاحية: الزواج، ساسوكو، العادات.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan oleh implikasi hukum dari pernikahan memiliki kaitan yang sangat kuat dengan jiwa dan status sosial manusia.<sup>2</sup> Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan ikatan yang sangat kuat atau *mitasqon ghalizan*,<sup>3</sup> atau sebuah akad yang sangat kuat, bahkan kekuatan akad ini diungkapkan oleh Allah ketika mengadakan perjanjian dengan utusannya.<sup>4</sup>

Penjelasan tentang perkawinan di Indonesia sangat kompleks, hal itu dapat diamati dari berbagai aturan dan prosesi atau ritual pra dan pasca perkawinan.<sup>5</sup> Aturan perkawinan di Indonesia, selaras dengan ajaran Islam yang menyematkan rukun dan syarat pada perkawinan, agar dapat diakui sebagai perbuatan yang sah dalam perspektif hukum Islam.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ria Febria Dkk, Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau, *Semarang Law Riview (SLR)*, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 13

<sup>2</sup> Destuliadi, Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam, *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, Vol. 3, No. 1, 2022, 28

<sup>3</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam* (Yogyakarta: Tazafa: Academia, 2009), h. 220

<sup>5</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), h. 1

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Depok: UI-Pers, 2014), h. 48



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aturan pernikahan dalam sistem hukum di Indonesia, terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu hukum Islam, Adat dan Hukum Barat/Belanda,<sup>7</sup> tiga sistem hukum tersebut telah menjadi barometer pernikahan di Indonesia untuk menyatakan perkawinan menjadi sah ataupun tidak sah. Keberadaan tiga sumber hukum pada perkawinan di Indonesia, telah menimbulkan berbagai polemik dan problematika dalam perkawinan di Indonesia, diantaranya tentang penetapan kebolehan perkawinan dalam suku yang sama, pada masyarakat adat yang menganut asas matrilineal.<sup>8</sup>

Problematika pernikahan pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal diantaranya adalah pelarangan perkawinan pada masyarakat adat dalam suku yang sama. Larangan menikah dengan satu suku yang sama ini kemudian menjadi *local wisdom* (kearifan lokal) pada masyarakat yang menganut asas matrilineal, khususnya pada Masyarakat Adat Kampar.

Pelarangan menjalankan pernikahan dalam satu suku yang sama, merupakan pemahaman adat sentris masyarakat Kampar yang kental dan sulit untuk dibatalkan. Pelarangan ini bahkan memiliki implikasi hukum yang sangat berat bagi pelanggar dan pelaku pernikahan sesuku tersebut. Yusri Dt. Bandaro Mudo selaku ketua Lembaga Adat Kampar menjelaskan bahwa:

*“Kampar merupakan negeri serambi mekkah yang memiliki adat dan adat sebagai barometer pelaksanaan satu perbuatan atau*

<sup>7</sup> Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Op.Cit.*, h. 27

<sup>8</sup> *Ibid.*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*keputusan, diantaranya tentang pernikahan. Pernikahan pada masyarakat adat Kampar menjalankan syariat Islam yang kuat, aturan pemerintahan dan penambahan aturan adat yang harus dijalankan oleh anak kemenakan yang menganut adat istiadat kabupaten Kampar. Adat Kampar tidak memberikan legalitas bagi anak kemenakan untuk melaksanakan pernikahan sesuku. Hal itu dikarenakan historical kabupaten Kampar yang kerap menitipkan anak untuk disusui kepada perindukan yang satu suku dan perjanjian pendiri negeri yang tidak mengkehendaki adanya pelaksanaan pernikahan seperti itu.”<sup>9</sup>*

Penjelasan ketua Lembaga Adat Kampar di atas, menjelaskan bahwa pelanggaran pernikahan sesuku pada Masyarakat Adat Kampar merupakan salah satu bentuk menjaga keabsahan nasab pernikahan dan menjaga kesepakatan atau perjanjian pendiri negeri yang telah bersumpah setia untuk tidak melakukan pernikahan sesuku pada anak kemenakannya.

Dahlan Dt. Majolak menjelaskan bahwa :

*“pernikahan sesuku merupakan pelanggaran hukum adat dalam perkawinan kita. Adat mnegatakan pernikahan sesuku sebagai pengkhianatan terhadap aturan dan kesepakatan adat dalam melaksanakan pernikahan. Setiap pelanggaran dalam adat, tentu memiliki sanksi yang tegas dalam menyikapi pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, adat menetapkan beberapa sanksi, seperti pemutusan hak suku kepada pasangan suami sietri, pengusiran dari kampung, membayar denda adat dan melakukan perpindahan suku salah satu pasangan pengantin jika memungkinkan”.*<sup>10</sup>

Penjelasan Datuk Dahlan Dt. Majolak di atas, menambah penegasan kuatnya hukum dan implikasi perkawinan sesuku pada masyarakat Adat Kampar, bahkan pelanggaran dan pengingkaran dari iketetapan adat di atas, akan menimbulkan gejala sosial bagi pelakunya. Sofyan Dt. Majo Sati menambahkan bahwa :

<sup>9</sup> Yusri Dt. Bandaro Mudo, Ketua Lembaga Adat Kampar, *Wawancara*, Bangkinang 10 Juni 2024

<sup>10</sup> Dahlan Dt. Majolan, Ninik Mamak Persukuan Piliang, *Wawancara*, di Bangkinang, 10 Juni 2024



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“pernikahan sesuku merupakan perkawinan terlarang pada masyarakat kita. Pelarangan itu bersifat adat dan ketetapan tetuah negeri dahulu yang mengatakan keharamannya, tentu dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat. Implikasi perkawinan sesuku ini sangat fatal dalam kehidupan sosial. Pelaku perkawinan sesuku ini akna terhalang untuk memperoleh hak-haknya sebagai anak kemenakan, mendapatkan diskriminasi seperti berkurangnya relasi sosial, bahkan diantara masyarakat yang kokoh dalam memegang adat sebagai sumber hukum, akan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan pelaku kawin sesuku. Implikasi lain yang sangat kontras adalah pelaku kawin sesuku akan diasingkan oleh masyarakat”*.<sup>11</sup>

Penekanan akibat hukum pada masyarakat adat di atas, menjelaskan urgensi adat dalam pernikahan sangat kental pada Masyarakat Adat Kampar. Hal ini dianggap sebagai salah satu pelarangan yang benar dan diakui oleh syariat, sebagaimana prinsip adat Kampar yang menyatakan bahwa *“adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato, adat mamakai, kitabullah mahukum”* semboyan tersebut menyatakan bahwa segala bentuk kejadian adat atau aturan adab dalam masyarakat kabupaten Kampar, merupakan aturan yang disalin dan disadur dari syariat Islam yang telah mengatur pernikahan secara rinci.

Penulis menemukan fakta lapangan bahwa penjelasan pelarangan kawin sasuku pada masyarakat adat kampar di atas, bukan setakat kajian teori dan semboyan, tetapi aturan baku yang benar terjadi pada Masyarakat Adat Kampar, diantaranya :

1. Pertama kasus Zelmi yang menikah dengan Sarah di Koto Patin. Zelmi dan Sarah merupakan anak kemenakan persukuan Piliang yang menikah pada tahun 2018 lalu. pernikahannya ditolak oleh

<sup>11</sup> Sofyan Dt. Majo Sati, Anggota Lembaga Adat Kampar, *Wawancara*, Bangkinang 10 Juni 2024



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ninik mamak dan keluarga besar mereka, karena persoalan suku. Akhirnya mereka dipersulit ketika melengkapi syarat administrasi pernikahan dari Kantor Urusan Agama, seperti enggan nya ninik mamak menandatangani surat formulir N 4 mereka, bahkan Zelmi menjelaskan bahwa mereka sampai saat ini kerap dikucilkan dari hubungan sosial dan kemasyarakatan, bahkan Zelmi sempat diusir dalam satu pertemuan adat yang melibatkan sukunya.<sup>12</sup>

2. Selanjutnya pernikahan sesuku yang dilakukan oleh Debi dan Armis pada tahun 2015 silam. Debi harus menikahi Armis secara sirri karena pernikahan mereka disanksi oleh ninik mamak Desa Muara Mahat Baru dengan menyembelih seekor sapi putih, karena mereka melanggar aturan adat yaitu menikah se-suku. Hal itu mereka lakukan karena insiden sebelum pernikahan, yang akhirnya menyebabkan mereka harus melangsungkan pernikahan, meskipun dalam keadaan sesuku.<sup>13</sup>
3. Selanjutnya pernikahan sesuku antara Emil Salim dan Mutia Anita di Koto Tuo. Pernikahan Emil memiliki tragedi yang sangat mencekam, karena pihak keluarga Mutia tidak merestui pernikahan mereka, karena sesuku. Emil menjelaskan bahwa pernikahannya terpaksa dilakukan diluar kampung, karena ancaman dari pihak keluarga perempuan. Emil dan Mutia saat ini tidak dapat kembali ke

<sup>12</sup> Zelmi, Pelaku Kawin sesuku, Desa Koto Koto Patin Kecamatan XIII Koto Patin

<sup>13</sup> Debi, Pelaku Kawin sesuku, desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri asal mereka, karena mereka sudah diusir oleh keluarganya, dan berakhir perantauan sampai saat ini.<sup>14</sup>

4. Selanjutnya pernikahan yang terjadi antara Marjohan dan Misrahayati. Pernikahan mereka terjadi pada tahun 2020 lalu. Pernikahan ini dilandasi perasaan cinta, tetapi pernikahan mereka terhalang oleh suku yang sama. Adat kebiasaan negeri Kuok melarang pernikahan sesuku diantara penduduknya. Marjohan dan Misrahayati yang bersuku Domo, akhirnya terpaksa melakukan pernikahan di desa lain, karena kedua belah pihak keluarga menolak pernikahan mereka, akhirnya mereka rela kehilangan kampung halaman dan keluarganya, untuk menjalankan pernikahan yang mereka inginkan. Sanksi yang mereka terima saat ini adalah tidak diterimanya kembalian mereka ke kampung halaman, jika mereka ingin kembali ke kampung, mereka harus menyembelih seekor kerbau putih dan mengambil persukuan ulang (pulang baiduok) saah satu diantara mereka.<sup>15</sup>

Fakta lapangan di atas, menjelaskan bahwa pelarangan perkawinan sesuku pada masyarakat adat kampar, merupakan konsep adat yang berimplikasi hukum tetap dan mengikat setiap masyarakatnya dalam ihwal perkawinan.

Syariat Islam mengatakan pernikahan sebagai الضَّمُّ و الجَمْعُ yang bermakna bersatu dan berkumpul, derivasi kata nikah dalam Islam adalah

<sup>14</sup> Emil Salim, Pelaku Kawin sesuku, Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

<sup>15</sup> Marjohan, Pelaku Kawin sesuku, Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tazwij*, dalam sumber yang sama, dua kata ini memiliki arti mengawini, menikahi, menyertakan dan mempergauli.<sup>16</sup> Kata nikah juga disimpulkan sebagai *عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ* sebuah peng ibaratan untuk melakukan hubungan badan.<sup>17</sup> Adapun pernikahan secara istilah dimaknai sebagai :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ تَرْجَمَتِهِ<sup>18</sup>.

Artinya: Suatu akad yang menjamin kebolehan bersetubuh dengan lafadz inkah atau *tazwij* atau kalimat yang semakna dengan nya.

Pernikahan difungsikan oleh agama sebagai fitrah manusia yang memiliki kebutuhan beragam, dan itu hanya bisa diperoleh dari pernikahan.<sup>19</sup> Allah menjelaskan kebutuhan manusia terhadap pernikahan sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet-1, (Surabaya:Pustaka progresif, 1984), h. 591 dan 1461.

<sup>17</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz ke-IV, (Beirut:Darul Ma'rifah,1996), h. 192

<sup>18</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut:Dar El Fikr,2004), h. 373

<sup>19</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010) h.23

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Raja Publishing, 2011), h.406

Ayat di atas, mengindikasikan bahwa pernikahan merupakan salah satu model kebesaran Allah dan merupakan jalan atau cara untuk memperoleh ketenangan, kebahagiaan dan kasih sayang dari pada makhluknya. Hal itu disampaikan oleh Quraish Shihab dalam al-Misbah, bahwa ayat ini merupakan himbauan dari Allah kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan untuk merealisasikan kebesaran Allah dan memperoleh ketenangan jiwa dari gejolak nafsu.<sup>21</sup> Penjelasan ayat di atas, kemudian dipertegas oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ  
 الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ  
 الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُلَيْحٍ  
 عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً  
 شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْسَ قُلْتُ  
 ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ  
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ  
 عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  
 بِنِي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ  
 فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَحَدَّثْتُ

<sup>21</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati,2010), h. 357

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكَرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ  
 مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ  
 أَبِي مُعَاوِيَةَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, "Kemarilah ya Alqamah." Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu?" Abdullah menjawab, "Jika Anda berkata demikian..." Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darus Salam,1999),h 369



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil-dalil di atas, menunjukkan fungsi pernikahan sebagai salah satu perbuatan untuk mengundang ketenangan dan kebahagiaan pada pernikahan yang dilaksanakan. Istilah fikih menjelaskan kata kebahagiaan dan ketenangan, dikenal dengan istilah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yaitu pernikahan yang dipenuhi oleh kasih sayang, cinta dan ketentraman. Semua itu hanya bisa dicapai apabila membangun keluarga diatas nilai-nilai Islam.<sup>23</sup>

Fungsi pernikahan di atas, kemudian dikawal oleh syariat dengan memberikan cara, proses dan aturan pernikahan, agar fungsi dan tujuan pernikahan di atas, dapat terpenuhi dan tercapai. Islam menetapkan aturan pernikahan dengan memberikan rukun untuk mencapai legalitas pernikahan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali pernikahan dan sighthat pernikahan,<sup>24</sup> bahkan daam perspektif yang berbeda, ulama menyatakan perlu adanya mahar ketika pernikahan dilangsungkan.<sup>25</sup> Fuqaha' menyatakan bahwa rukun-rukun pernikahan tersebut harus dipenuhi jika ingin memperoleh legalitas pernikahan. Ulama juga menmabhakan bahwa diperlukan pemenuhan syarat-syarat pernikahan untuk melegalkannya, diantara syarat tersebut adalah tidak terikat dalam mahram pernikahan, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 22 – 24:

<sup>23</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Laksana : Jember 2017) h. 36

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

2003), h. 8

<sup>25</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ  
 كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
 نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ  
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمْ  
 الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن  
 تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ  
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٤﴾

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>26</sup>

Ketetapan wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi di atas, merupakan aturan agama yang disebut sebagai *mahram* pernikahan. Ringkasnya ayat tentang wanita yang dilarang untuk dinikahi sebagaimana ayat di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Isteri ayah atau Ibu tiri
2. Ibu kandung
3. Anak perempuan kandung
4. Saudara perempuan kandung
5. Saudara perempuan ayah
6. Saudara perempuan ibu
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki
8. Anak perempuan dari saudara perempuan
9. Ibu yang pernah menyusui

<sup>26</sup> Kementrian Agama, *Op.Cit.*, h. 81-82



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Saudara sepersusuan
11. Ibu mertua dan garis lurus ke atas (ibu dari ibu mertua dan nenek dari ibu mertua)
12. Anak dari isteri (anak tiri)
13. Isteri dari anak (menantu)
14. Dua orang perempuan kandung yang dinikahi dalam satu waktu
15. Perempuan yang masih terikat hubungan pernikahan

Daftar perempuan-perempuan yang disebutkan oleh ayat di atas, merupakan *mahram* perempuan yang haram bagi seorang laki-laki untuk dinikahi. Keharaman pada perempuan-perempuan di atas, kemudian semakin diperkecil oleh syariat dengan istilah *muabbad* (selama-lamanya) dan *muaqqod* (sementara).<sup>27</sup> Haram *muabbad* adalah perempuan-perempuan yang terhalang untuk dinikahi selamanya, karena pertalian *nasab* (keturunan), *mushahharah* (sepersususan) dan *munakahat* (pernikahan),<sup>28</sup> diantara mahram *muabbad* ini adalah :

1. Isteri ayah atau Ibu tiri
2. Ibu kandung
3. Anak perempuan kandung
4. Saudara perempuan kandung
5. Saudara perempuan ayah
6. Saudara perempuan ibu
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 35

<sup>28</sup> *Ibid.*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Anak perempuan dari saudara perempuan
9. Ibu yang pernah menyusui
10. Saudara sepersusuan
11. Ibu mertua dan garis lurus ke atas (ibu dari ibu mertua dan nenek dari ibu mertua)
12. Anak dari isteri (anak tiri)
13. Isteri dari anak (menantu)

Daftar perempuan di atas, adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya, tanpa adanya ikatan waktu. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang keharaman menikahi anak tiri dan menantu anak tiri. Perbedaan pendapat ulama tersebut berada pada konsep *jima'* antara seorang laki-laki dengan ibu kandung dari anak tirinya. Jika laki-laki tersebut pernah mencampuri ibu kandung dari anak tirinya, maka laki-laki tersebut menjadi haram untuk menikahi anak tirinya, tetapi jika laki-laki tersebut belum pernah mencampuri ibu kandung dari anak tiri tersebut, maka laki-laki itu boleh untuk menikahi anak tirinya tersebut.<sup>29</sup>

Konsep keharaman kedua dalam fikih adalah *muaqqod* (sementara) karena adanya keterikatan hubungan pernikahan (*munakahat*) antara laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Adapun wanita yang haram untuk dinikahi secara *muaqqod* ini adalah saudara perempuan kandung dari

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil-VII, (Beirut: Darul Fikr, 2004), h. 32



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri dan perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan atau dalam masa *iddah* (tunggu).<sup>30</sup>

Penjelasan fikih tentang wanita yang haram untuk dinikahi di atas, adalah ketentuan syariat yang termaktub dalam al-Qur'an, sementara untuk pelarangan perkawinan dengan satu suku yang sama, tidak ditemukan dalilnya secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh masyarakat adat Kampar. Hal ini sangat menarik dan penting untuk dikaji, karena praktik larangan perkawinan sesuku pada masyarakat adat Kampar telah menjadi *local wisdom* dan memiliki implikasi hukum yang sangat mengikat dan kuat di tengah masyarakat adat Kampar. Oleh karena itu, penulis akan menyusun sebuah penelitian berbentuk Tesis dengan judul Filosofis Pelarangan *Kawin Sesuku* Sebagai *Local Wisdom* Masyarakat Adat Kampar (Analisis Sosiologi Keluarga Islam).

### B. Penegasan Istilah

Judul penelitian ini memiliki beberapa istilah dengan makna ganda dan kesamaan dalam beberapa tradisi. Oleh karena itu, penulis menegaskan beberapa istilah untuk memusatkan penelitian ini dan mencapai tujuan penulisan. Adapun penegasan istilah tersebut adalah :

1. Alasan Filosofis dalam penelitian ini adalah argumentasi dasar yang menjadi sebab pelarangan *kawin sasuku* pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kawin sasuku yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah pernikahan yang terjadi pada Masyarakat Adat Kampar dengan suku yang sama.
3. *Local wisdom* adalah istilah asing dengan makna kearifan lokal atau budaya yang berkembang pada satu daerah. Adapun *local wisdom* dalam penelitian ini adalah budaya pelarangan pernikahan sesuku pada Masyarakat Adat Kampar, yang telah terjadi dan berlaku secara menyeluruh.
4. Masyarakat Adat Kampar adalah penduduk asli Kabupaten Kampar yang memiliki suku-suku yang ada di Kabupaten Kampar.

Penegasan istilah-istilah di atas, merupakan penjelasan awal dari judul penelitian yang penulis ajukan, agar menjadi atensi dan fokus penelitian dalam Tesis ini.

### C. Identifikasi Masalah

Latar belakang di atas, menggambarkan bahwa persoalan pernikahan se-suku di Kabupaten Kampar sangat kompleks dan masif. Penulis mengidentifikasi masalah tersebut ke dalam beberapa permasalahan diantaranya:

1. Pelarangan pernikahan sesuku pada masyarakat adat Kabupaten Kampar.
2. Rusaknya hubungan sosial dan kemasyarakatan, serta kekeluargaan pelaku pernikahan sesuku pada masyarakat adat Kabupaten Kampar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kontrasnya pelarangan adat terhadap aturan agama Islam dalam menetapkan pelarangan perkawinan.
4. Minimnya dalil kum pelarangan pernikahan sesuku pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar.

#### D. Batasan Masalah

Komplektifitas permasalahan yang terkandung dalam latar belakang masalah di atas, kemudian penulis batasi untuk efisiensi dan hasil penelitian yang akan penulis capai dalam penelitian ini. Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini kepada Kehidupan Rumah Tangga *Kawin Sesuku* yang ada di Masyarakat Kabupaten Kampar

#### E. Rumusan Masalah

Untuk mencapai kesimpulan dalam sebuah penelitian, maka diperlukan rumusan permasalahan agar penelitian dapat terarah dan memiliki solusi atas permasalahan yang di angkat. Oleh karena itu, penulis menyusun ruusan itu sebagai berikut :

1. Bagaimana Filosofis Pelarangan *Kawin Sasuku* Pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana Kehidupan Keluarga *Kawin Sasuku* Pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar ?
3. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Pelarangan *Kawin Sasuku* di Kabupaten Kampar?



## F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui makna filosofis pelarangan *kawin sesuku* pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar.
- b. Untuk Mengetahui Keadaan Kehidupan Keluarga Kawin Sasuku Pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar.
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Sosiologi keluarga terhadap pelarangan *kawin sasuku* di Kabupaten Kampar.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang Kehidupan Rumah Tangga Kawin Sesuku Prespektif Sosiologi Keluarga Studi Analisis Pada Masyarakat Kab. Kampar.
- b. Secara teoritis, penelitian ini penulis harapkan sebagai khazanah ilmu yang baru dan aktual tentang pelaksanaan adat pelarangan *kawin sasuku* pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar
- c. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca, secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiiyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I Pendahuluan

yang terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II Landasan Teoritis

Berisi kerangka penelitian, Pengertian Nikah', Dasar Nikah, Syarat dan Rukun dan Tujuan, Nikah Sesuku, Praktek kawin sesuku, adat istiadat kawin sesuku, Sosiologi Keluarga, konsep relasi keluarga Tinjauan Penelitian Relevan dan gambaran umum tentang kabupaten kampar dan budaya pelarangan kawin sasuku

### BAB III Metode Penelitian

Berisi Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Analisi Data.

## BAB IV Pembahasan

Berisi tentang makna filosofis pelarangan *kawin sasuku* pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar, keadaan kehidupan rumah tangga pelaku *kawin sesuku* di Kabupaten Kampar dan Tinjauan Sosiologi tentang praktik pelarangan *kawin sasuku* pada Masyarakat Adat Kabupaten Kampar

## BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KONSEP TEORI

#### A. NIKAH

##### 1. Terminology Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam yang disyariatkan guna menyelamatkan marwah dan keturunan agar tidak punah.<sup>31</sup>

Pernikahan merupakan sarana yang melegalkan manusia untuk menyalurkan hasrat biologis dan menjadi alat untuk menjaga fitrah manusia dalam segi nasab dan harta.<sup>32</sup>

Pernikahan sendiri berasal dari kalimat *fi'il* نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا yang bermakna memeristeri, mengawini dan memeristeri. Munawwir menambahkan makna نِكَاحًا sebagai menguasai sesuatu, menyertai dan mempergauli.<sup>33</sup> Kata نِكَاحًا, memiliki derivasi yang beragam dalam gramatikal arab dan fikih, diantara derivasi itu adalah kata زَوَّجَ - يُزَوِّجُ yang bermakna menikah, menikahi dan mengawini.<sup>34</sup>

Ungkaan nikah kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia, sehingga kata pernikahan menjadi kata yang lumrah dalam bahasa Indonesia untuk dilafalkan. Dalam perspektif bahasa, kata pernikahan

<sup>31</sup> Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin, Maqoshid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin, *Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 110

<sup>32</sup> Jaih Mubarak, *Moderasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 18

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet-1, (Surabaya: Pustaka progresif, 1984). Hal. 591

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 1461



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal juga sebagai perkawinan.<sup>35</sup> Dalam perspektif Indonesia, pernikahan atau perkawinan dimaknai sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dalam perkara ibadah.<sup>36</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>37</sup>

Ungkapan pernikahan secara langsung Allah sebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 23 kali dengan berbagai sughatnya dalam al-Qur'an.<sup>38</sup> Penggunaan kata nikah dalam al-Qur'an seluruhnya merujuk pada makna pernikahan, akad dan jima'.<sup>39</sup> Makna kata nikah dalam al-Qur'an tersebut, selaras dengan penjelasan makna pernikahan dalam fikih.

Ulama fikih mendefinisikan pernikahan sebagai الضَّمُّ وَالْجَمْعُ dengan makna berkumpul, bersatu dan bersama-sama,<sup>40</sup> atau pernikahan juga dimaknai sebagai عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطءِ atau makna majaz (kiasan) untuk keblehan melakukan hubungan biologis.<sup>41</sup> Hal ini semakin memperkuat makna pernikahan sebagai perbuatan yang legal untuk menyalurkan

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2014), h. 14

<sup>36</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>37</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>38</sup> M Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahrats li Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Darul Fikr, 1996), h. 802-804

<sup>39</sup> M Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 726

<sup>40</sup> Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, h. 29

<sup>41</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz ke-IV, (Beirut: Darul Ma'arif, tt), h. 192

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasrat biologis manusia. Perspektif ulama fikih yang berbeda, mengemukakan bahwa pernikahan merupakan

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Artinya: akad yang menjadi pejamin kebolehan untuk melakukan hubungan biologis dengan menggunakan lafadz nikah, tazwij atau kalimat yang memiliki makna serupa dengan kalimat tersebut.

Penjelasan makna pernikahan di atas, juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dengan ungkapan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْأَسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ، بِالْوَطْءِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّقْبِيلِ وَالضَّمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Artinya: Sebuah akad yang menjadikan kebolehan untuk bersenang-senang dengan isteri, bersetubuh, bergaul, mencium, bergabung atau bersatu dan lain sebagainya.

Definisi tentang pernikahan di atas, memperjelas bahwa pada dasarnya pernikahan merupakan sebuah akad atau ungkapan yang menjadi legalitas bagi seseorang untuk melakukan hubungan biologis dalam rangka ibadah dengan menggunakan ungkapan-ungkapan khusus dalam pelaksanaannya.

<sup>42</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifath Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Jil-4, (Beirut: Darul Kutb al-'Alamiyyah, 1994), h. 200

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc.Cit.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep pernikahan sebagaimana pengertian bahasa dan istilah di atas, merupakan konsep yang sangat ketat dan dijaga dalam Islam, kedudukan pernikahan sebagai perbuatan legal dalam penyaluran hasrat seksualitas, diperkuat oleh landasan hukum sebagai legalitas pernikahan dalam Islam.

## 2. Landasan Hukum Pernikahan

### a. Al-Qur'an

#### 1) An-Nisa' ayat 1 dan 3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>44</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
 النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2021), h. 114

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>45</sup>

## 2) An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>46</sup>

## 3) Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 115

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 549

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>47</sup>

## b. Hadis

## 1) H.R. Bukhori

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”(HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400).<sup>48</sup>

## 2) H.R. Bukhori dan muslim

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ  
وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقًا  
عَلَيْهِ

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 644

<sup>48</sup> Al-Hafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Saudi Arabia: Darul Qobsi, 2014), Hal. 374

<sup>49</sup> *Ibid.*,



### c. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Landasan hukum pernikahan selanjutnya adalah undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap negara memiliki aturan baku tentang pernikahan yang disusun dalam bentuk peraturan, perundang-undangan dan Qonun dalam istilah peraturan pemerintahan Islam.

Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan aturan atau perundang-undangan tentang pernikahan. Aturan tentang pelaksanaan pernikahan di Indonesia, dapat dilihat dalam beberapa perspektif diantaranya :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dengan terbitnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang pernikahan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undnag Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
- 4) Kompilasi Hukum Islam

Aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di atas, merupakan segelumit dari peraturan yang bernuansa perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia.

Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atas pernikahan di Indonesia, pada akhirnya menimbulkan konsekwensi hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat ijtihadiyah, dan melahirkan status hukum pernikahan sah secara syariat dan sah secara syariat, serta legal dalam pencatatan negara.<sup>50</sup>

Penjelasan dasar pengambilan hukum nikah di atas, kemudian mengklasifikasi pernikahan ke dalam beberapa status hukum sebagai berikut :

## a) Wajib

Wajib yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari yang haram adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti itu.<sup>51</sup>

## b) Sunnah (dianjurkan/az-zawaj al mustahab)

Sunnah yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu

<sup>50</sup> Pasal UU Perkawinan

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.* Hal. 31



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka menikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.

#### c) Haram

Haram yaitu pernikahan yang dilakukan bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; *sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga*. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahan nya untuk disakiti, maka pernikahnya menjadi haram. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia



dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.

d) Makruh

Makruh yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah *syahwat*) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketiadmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam. Penetapan hukum pernikahan di atas, merupakan penalaran Islam terhadap potensi pernikahan yang akan dialami oleh pelakunya, jika memiliki masalah yang tinggi, maka ia akan menjadi sunnah, bahkan wajib, sementara jika pernikahan berpotensi menimbulkan kerusakan, maka ia akan menjadi makruh, bahkan haram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Legalitas pernikahan ditentukan dari kecukupan rukun dan syarat untuk melaksanakan pernikahan.<sup>52</sup> Abdul Hamid Hakim menjelaskan bahwa rukun dan syarat merupakan barometer sahnya satu perbuatan,<sup>53</sup> termasuk diantaranya pernikahan yang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Makna rukun dan syarat secara ringkas adalah segala sesuatu yang berada di dalam dan diluar perbuatan dan itu menentukan sahnya atau batalnya satu perbuatan.<sup>54</sup> Oleh karena itu, kajian rukun dan syarat sangat penting untuk dibahas dalam setiap perbuatan, khususnya ibadah *mahdhah* (memiliki aturan rinci dari syara'), diantaranya pernikahan

Secara mayoritas, rukun pernikahan ditetapkan menjadi empat bagian, diantaranya :

- a. Mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali
- c. Saksi
- d. Dan *sighat*<sup>55</sup>

Rukun di atas, merupakan penalaran ulama secara umum dan menyeluruh. Dalam perspektif yang berbeda, ulama memberikan

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59

<sup>53</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2010), h. 4

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). Hal.64

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan yang berbeda mengenai rukun dari pernikahan yang diatur oleh Islam, diantaranya adalah :

a. Mazhab Hanafi

Dalam pendapat imam Hanafi dan pengikutnya, rukun pernikahan secara umum hanya dibagi menjadi dua, yaitu sighth ijab dan qobul yang diucapkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dengan ungkapan nikah atau ungkapan yang semakna dengan kalimat nikah pada masyarakat di daerah tersebut.<sup>56</sup>

b. Mazhab Maliki

Imam Malik dan pengikutnya, menyebutkan bahwa pernikahan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi legal, kelima rukun tersebut adalah :

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Mahar
- 5) Dan *sighth*<sup>57</sup>

Kelima unsur di atas, harus dipenuhi oleh pasangan calon pengantin untuk melegalkan pernikahan dalam perspektif Imam Malik.

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 36

<sup>57</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 8.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Mazhab Syafi'i

Rukun pernikahan dalam perspektif Syafi'i, merupakan rukun yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, melalui ketetapan pemerintah. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, rukun pernikahan dibagi menjadi lima unsur, yaitu :

- 1) Calon Mempelai Laki-laki
- 2) Calon Mempelai Perempuan
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Dan *sighat*<sup>58</sup>

Lima unsur di atas, merupakan ketetapan yang dijadikan rujukan oleh Syafi'iyah dalam melaksanakan pernikahan. Golongan Syafi'iyah, membedakan posisi mempelai laki-laki dan perempuan, serta mencantumkan saksi sebagai rukun pernikahan. Hal itu didasarkan pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang keberadaan wali dan saksi yang adil dalam pernikahan.<sup>59</sup>

Pendapat mujtahid di atas, merupakan ketetapan yang harus dihadirkan dalam pernikahan untuk menjadikan pernikahan sebagai perbuatan yang legal dan memiliki kepastian hukum yang melahirkan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> H.S.A. al-Hamdani, *risalah nikah*, alih bahasa oleh Drs. H. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka amani, 2002), h. 67

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Loc.Cit.*,

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Op.Cit.*, h. 13

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikhtilaf Ulama dalam menetapkan pernikahan, merupakan hal yang wajar dan lumrah dalam persoalan fikih. Hal itu disebabkan oleh corak pemikiran dan pertimbangan dalil, serta pemahaman mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang mereka kumpulkan.<sup>61</sup> Dalam al perbedaan pendapat ulama dalam menentukan satu perkara, kaidah fikih menjelaskan bahwa :

الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ<sup>62</sup>

Artinya: satu Ijtihad, tidak dapat membatalkan ijtihad yang lain.

Merujuk pada kaidah di atas, maka konsep rukun nikah yang ditetapkan oleh para mujtahid sebagaimana di atas, dapat diterima dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum Islam.

Hukum pernikahan di Indonesia, memilih konsep Syafi'i untuk diterapkan dalam menentukan urutan rukun pernikahan. Hal itu secara jelas dicantumkan oleh pemerintah melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa rukun pernikahan terdiri dari Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qobul.<sup>63</sup>

Penetapan rukun pernikahan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, merupakan penalaran dan hasil ijtihad ulama nusantara dalam menyikapi perkembangan masyarakat dan pemikiran fikih yang lebih condong kepada mazhab Syafi'i, sehingga

<sup>61</sup> Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 64

<sup>62</sup> Abdul hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: PT Saadiyah Putera, 2010), h. 17

<sup>63</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

konsep pernikahan di Indonesia sangat kental dan jelas menganut mazhab Syafi'i.

Penjabaran rukun pernikahan di atas, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perbagian dari pada rukun di atas. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa untuk mencapai legalitas akad satu pernikahan, maka dibutuhkan paling tidak sepuluh syarat, sebagaimana dijelaskan :

يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الزَّوْجِ عَشْرَةَ شُرُوطٍ, بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ. مِنْهَا الْمَحَلِّيَّةُ الْفَرَعِيَّةُ, تَأْيِيدٌ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ, الشَّهَادَةُ, الرِّضَا وَالاِخْتِيَارُ, تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ, عَدَمُ الْاِحْرَامِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ, الصِّدَاقُ, عَدَمُ التَّوَاطُعِ عَلَى الْكِتْمَانِ, اَلَّا يَكُونَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ, الْوَالِي<sup>64</sup>

Artinya: dipersyaratkan sepuluh hal-hal berikut untuk keabsahan pernikahan, diantaranya disepakati ulama, sebagian lainnya diperselisihkan. Diantara syarat tersebut adalah ketiadaan hubungan darah secara syariat, akad pernikahan yang jelas, persaksian, keputusan pernikahan secara sukarela atau pilihan, pernyataan kehendak nikah, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, terdapat mahar, tidak ada kolusi pernikahan, tidak mengidap penyakit menular satu dengan yang lainnya dan adanya kehadiran wali.

Penjelasan Wahbah Zuhaili di atas, menjelaskan bahwa syarat pernikahan untuk menjadi sah dibagi menjadi sepuluh item yang di dalamnya terdapat persetujuan dan perbedaan pendapat ulama di

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 62

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya. Penjelasan lebih dalma tentang syarat di atas, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

## a) Mahram pernikahan

Mahram pernikahan dalam syarat pernikahan di atas, merupakan perempuan-perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi, sehingga calon mempelai laki-laki dan perempuan harus terhindar dari mahram pernikahan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Wahbah Zuhaili.<sup>65</sup>

Mahram pernikahan dalam Islam, dapat dilihat dalam al-Qur'an pada Surah an-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ  
 الَّتِي أَزْجَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ  
 وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  
 فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ  
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan;

<sup>65</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>66</sup>

Ayat di atas, merupakan mahram yang disebutkan oleh agama secara rinci. Sumber lain yang menjelaskan mahram pernikahan juga disebutkan oleh Allah dalam an-Nisa' pada ayat sebelumnya yang menyebutkan bahwa perempuan lain yang diharamkan oleh Allah adalah perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah kandung pada masa yang telah lampau.

#### b) Syahadah (Persaksian)

Konsep persaksian dalam pernikahan sangat erat kaitannya dengan persoalan rukun dan syarat. Dalam sebagian mazhab Maliki, menyebutkan bahwa persaksian merupakan syarat dan bukan termasuk rukun, sementara dalam mazhab Syafi'i, persaksian merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam bentuk

<sup>66</sup> Kementrian Agama RI, *Loc. Cit.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi yang adil untuk menilai legalitas pernikahan sah atau batal.<sup>67</sup>

Bentuk persaksian, dapat dilihat dalam berbagai aspek, Syafi'i menjelaskan bahwa persaksian harus diwujudkan dalam bentuk manusia untuk menilai pernikahan, sementara dalam perspektif Maliki, persaksian tidak harus dalam perwujudan manusia, persaksian dapat diwujudkan dalam bentuk *walimah* (pesta) pernikahan.<sup>68</sup>

## c) Mahar

Mahar atau *sidaq*, merupakan rukun pernikahan dalam perspektif Maliki dan syarat pernikahan dalam mazhab Syafi'i. Hal ini merupakan perbedaan pendapat dalam memahami an-Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 82

<sup>68</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jil-II, (Beirut: Darul Fikr, 2006), h. 412

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penempatan pemberian *sidaq* pada ayat di atas, memiliki interpretasi yang berbeda dari berbagai ulama, diantaranya golongan Maliki menyebutkan bahwa *sidaq* merupakan bagian dari pada rukun pernikahan.<sup>69</sup> Adapun golongan Syafi'i dan Hanafi, menyebutkan bahwa *sidaq* atau mahar merupakan syarat sahnya satu pernikahan.<sup>70</sup>

## d) Wali

Perwalian merupakan persoalan fikih yang tidak dapat dipisahkan dari pernikahan. Ulama mazhab memiliki dua pandangan terhadap penetapan wali sebagai syarat atau rukun pernikahan. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan, sementara dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, wali merupakan rukun pernikahan yang harus dipenuhi keika pernikahan akan dilaksanakan.<sup>71</sup>

Penjelasan tentang rukun dan syarat pernikahan di atas, merupakan penalaran mujtahid dan ulama mazhab dalam menentukan keabsahan pernikahan. Perbedaan pendapat ulama sebagaimana penulis jabarkan di atas, merupakan *sunnatullah* yang berasal dari metode pemahaman dalil yang digunakan dalam menetapkan rukun dan syarat pernikahan.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 383

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 400



#### 4. Hikmah Pernikahan

Allah telah menciptakan dan menetapkan segala sesuatu dengan segala tujuan dan maksud-maksud tertentu. Tujuan dan maksud itu, telah Allah tetapkan segalanya tanpa adanya kesia-siaan dan termasuklah dalam ihwal pernikahan.<sup>73</sup> Dalam Islam, Allah menetapkan pernikahan sebagai sarana legal untuk menyalurkan hawa nafsu manusia dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tujuan dan maksud Allah ini lebih masyhur dengan istilah Hikmah dalam dunia Islam.

Allah mensyariatkan sholat bagi manusia sebagai bentuk penghambaan dan sarana komunikasi antara ciptaan dengan penciptanya. Begitu pula dengan mewajibkan puasa, Allah mensyariatkan itu agar terciptanya tenggang rasa antara mereka yang berkecukupan dan kekurangan. Sehingga dapat timbul rasa kasih dan sayang dan pada akhirnya sikap bederma akan muncul dalam diri manusia. Hal yang sama juga terkandung dalam syari'at pernikahan. Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt. telah

<sup>73</sup> Lihat ali Imran ayat 191 *الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بٰطِلًا سُبْحٰنَكَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Syekh Wahbah Zuhaili mencantumkan bahwa syariat pernikahan memiliki hikmah menjaga diri manusia itu sendiri dari keterjerumusan pada sesuatu yang diharamkan, menjaga manusia dari kepunahan, melanjutkan keturunan, menjaga nasab, membangun keluarga yang dengannya akan tercipta ke-sosialan, terciptanya saling tolong-menolong, mempererat ikatan kekeluargaan serta dengan pernikahan tersebut dapat membantu dalam *kemashlahahan* atau kebaikan.<sup>74</sup>

Beragam bentuk hikmah ataupun tujuan dari pada pernikahan yang di syariatkan oleh Allah melalui utusan-Nya. hal tersebut merupakan sunnatullah dan konfirmasi dari firman Allah sendiri. Bahwa Allah telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan agar mereka mengetahui dan menyadari tentang kesempurnaan Allah dalam menciptakan, menata dan mengatur alam semesta.

## B. 'Urf

### 1. Terminology 'Urf

Secara bahasa, 'urf bermakna yang baik<sup>75</sup>, juga berarti perulangan atau berulang-ulang<sup>76</sup> atau sesuatu yang dipandang baik

<sup>74</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, Hal. 31

<sup>75</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1T997), Cet- II, h. 137

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dapat diterima oleh akal.<sup>77</sup> Jika direkonstruksi lebih dalam, kata ‘urf semakna dengan kalimat ‘adat yang bermakna adat kebiasaan dan kelaziman.<sup>78</sup> Dalam Lisanul ‘Arab, Ibnu Mandzur mendefinisikan adat sebagai perilaku yang senantiasa dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan.<sup>79</sup> Artinya sebuah pola tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang oleh manusia sehingga dianggap sebagai aturan karena menjadi kebiasaan.

Beranjak dari definisi secara bahasa di atas, para ahli kemudian merumuskan secara istilah makna ‘urf, diantara ahli tersebut ialah :

a. Muhammad Abdul Wahab Khallaf

pemahaman yang sama yaitu perihal yang telah diketahui oleh banyak orang, sehingga menjadi tradisi berupa perbuatan dan perkataan seperti lazimnya manusia saling memahami akad jual beli tanpa penyebutannya secara rinci.<sup>80</sup> Pengertian ini serupa dengan ungkapan al-Ghazali, Al-Jurjani, dan 'Ali Haidar.<sup>81</sup>

<sup>76</sup> Mustafa az-Zarqa, *Al-Madkhal'ala al-Fiqh al-'Am*, (Damsyik: Dar al- Fikr, 1968), Juz-II, h. 833

<sup>77</sup> Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), Cet-V, h.153

<sup>78</sup> Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, h. 284

<sup>79</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, tth), h. 443

<sup>80</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123. Lihat Juga Abdul Mujib, *Qaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul al-Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), Cet-I, h. 45

<sup>81</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 153



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Abdul Karim Zaidan

Pemaknaan ‘urf serupa juga dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan dalam *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Abdul Karim mendefinisikan ‘urf atau adat sebagai berikut:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “ sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan emnyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan”<sup>82</sup>

## c. Al-Jurjani

Menurut al-Jurjani, ‘Urf merupakan ketetapan (konstan) yang diakui oleh akal dan bisa menjadi dasar hukum serta mudah untuk dipahami. Atau kebiasaan yang senantiasa diulang-ulang oleh manusia berdasarkan hukum akal dan senantiasa terus berulang.<sup>83</sup>

## d. Prof. Dr. Alaidin Koto

Menurut Alaidin, ‘urf merupakan segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, kebiasaan itu dapat berupa perkataan dan perbuatan.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: al-Resalah, 1985), h. 163

<sup>83</sup> Abi Hasan al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, ( Damaskus: Dar al-Unisiah, 1971) , h. 149

<sup>84</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

e. T.M. Hasbi ash-Siddiqiey

‘*Urf*’ adalah kebiasaan masyarakat yang telah dimaklumi dan diketahui secara bersama dan menjadi kebiasaan yang disepakati untuk diberlakukan sebagai kesepakatan dalam kehidupan.<sup>85</sup>

Dar definisi secara etimology dan terminology di atas, dapat dipahami bahwa u’rf merupakan adat atau kebiasaan yang senantiasa berulang dan mampu diterima oleh akal. Sehingga, kebiasaan yang senantiasa terulang ini telah menjadi kebiasaan dan berubah menjadi hukum yang harus dijalankan oleh masyarakat pada kawasan yang menyepakati kebiasaan tersebut.

Pengertian yang diusung oleh para ahli di atas, emnijnukkan bahwa konsep ‘*urf*’ adalah kebiasaan yang telah disepakati untuk dijalankan atau ditinggalkan oleh kolektif tertentu. Pengertian ini semisal dengan pengertian adat. Namun, sebagian ahli membedakan konsep ‘*urf*’ dan adat. Diantara ahli tersebut adalah Ahmad Fahmi Abu Sunnah, beliau mengungkapkan bahwa konsep ‘*urf*’ adalah sesuatu yang dianggap lumrah dengan batasan-batasan akal, sementara adat lebih luas cakupannya dari pada ‘*urf*’.<sup>86</sup>

Terlepas dari pada perdebatan ulama mengenai persamaan atau perbedaan ‘*urf*’ dan adat tersebut. Para ushuliyin sepakat menjelaskan

<sup>85</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Op.Cit.*, h. 464. Lihat juga Nourouzzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet-I, h. 122.

<sup>86</sup> Hasbie Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000), Cet -II, h. 226-227



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang keabsahan penggunaan ‘urf sebagai legal standing atas satu perbuatan khlayak umum yang belum diatur secara rinci oleh syara’.

Konsep ‘urf merupakan salah satu sumber hukum dalam yang mendapatkan legitimasi dari agama untuk dijadikan sebagai *dalailu al-ahkam* atau alat yang digunakan untuk menarik hukum atas perbuatan yang tidak di atur rinci oleh *mashadir al-ahkam*.<sup>87</sup> Artinya, ‘urf diakui keberadaannya oleh syara’ untuk dijadikan sebagai pedoman atau landasan dalam penetapan hukum atas perbuatan *mukallafin* yang belum diatur secara rinci oleh al-Qur’an dan al-Sunnah.

## 2. Ragam Wajah ‘Urf Sebagai Dasar Penetapan Hukum

Secara garis besar, ulama mengklasifikasikan ‘urf kedalam dua bentuk, yaitu ‘urf *shahih* (kebiasaan yang dapat diterima) dan ‘urf *fasid* (kebiasaan yang tertolak). Namun, jika dicermati lebih rinci, ‘urf kembali dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu:

- 1) ‘Urf *Tabi’i* atau kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat

Kebiasaan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Dalail al-ahkam berbeda dengan mashadir al-ahkam. Hal ini diuraikan oleh Dr. Zulkayandri dalam perkuliahan pada mata kuliah metode penetapan hukum Islam. Menurutnya, dalail al-ahkam adalah alat yang digunakan untuk menggali dan menetapkan satu aturan atau hukum terhadap perbuatan yang tidak diatur secara rinci oleh mashadir al-ahkam, maksud mashadir al-ahkam disini adalah sumber hukum pokok agama Islam yaitu al-Qur’an dan al-sunnah atau hadis.

<sup>88</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, 125



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *'urf qouli*

*'Urf qouli* merupakan kebiasaan komunitas dalam mempergunakan lafadz atau ungkapan yang berbeda dari makna aslinya. Namun, lawan bicara tempat lafadz diucapkan sudah mengetahui maksud dan makna kalimat yang diungkapkan oleh si pembicara tersebut.<sup>89</sup>

Adapun contoh dari *'urf qouli* ini adalah ketika seorang anak diperintahkan oleh ibunya untuk membeli daging, yaitu daging sapi. Namun, penyuruh tidak menyebutkan secara detail. Akan tetapi yang disuruh sudah memahami maksud daging yang diungkapkan oleh si penyuruh. Padahal lafadz daging bisa merujuk kepada seluruh daging.<sup>90</sup>

b. *'Urf 'amali*

Adapun maksud *'urf 'amali* adalah kebiasaan komunitas yang berkaitan dengan perbuatan masyarakat sekitar. Sebagai contoh adalah saling mengertinya antara penjual dan pembeli tentang penetapan harga di mini market yang ada. Dengan menempatkan harga di label barang, artinya harga tersebut adalah harga pas tanpa ada penawaran dan jika pembeli mengambil barang tersebut, artinya ia menyukai dan menyetujui harga barang tersebut.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Alaidin Koto, *Op.Cit.*, h. 105

<sup>90</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Loc.Cit.*,

<sup>91</sup> *Ibid.* h. 106

<sup>92</sup> Maksudnya adalah dari segi cakupan makna



## 2) 'Urf Universal dan Parsial<sup>92</sup>

Satria Effendi Zein mengutip pendapat Abdul Karim Zaidan, konsep 'urf terbagi menjadi dua, yaitu 'urf perbuatan dan 'urf perkataan.<sup>93</sup> Menurutnya, 'urf perkataan dan perbuatan itu kemudian terkelompok menjadi dua arah, yaitu:

### a. 'Urf al-'Am

Semakna dengan namanya, 'urf al-'am merupakan kebiasaan bersifat perbuatan dan perkataan yang bersifat umum. Artinya kebiasaan itu telah mengikat mayoritas manusia dari berbagai belahan negeri pada masa tertentu.<sup>94</sup>

Sebagai contoh, kebiasaan dengan mengatakan "*engkau telah haram aku gauli*" kepada seorang isteri. Dalam kebiasaan masyarakat arab dahulu, kalimat ini merupakan jenis kalimat *ila*<sup>95</sup>. Hal ini merupakan jenis 'urf 'am dalam bentuk perkataan dan diketahui oleh seluruh masyarakat arab kala itu. Sehingga turunlah ayat yang menjelaskan ketidakhalalan melafadzkan kalimat tersebut.<sup>96</sup>

Contoh lain dari perbuatan 'urf al-'am dalam bentuk perbuatan adalah kebiasaan orang arab dalam menyewa sumur. Mereka hanya menyepakati penyewaan tanpa adanya

<sup>93</sup> Satria Effendi M Zein, *Op.Cit.* , h. 154

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Ila' merupakan sebuah sumpah dari seorang suami pada isterinya, bahwa sang suami bersumpah untuk tidak akan menggauli isterinya selama empat bulan lamanya. Lalu, setelah sumpahnya berakhir, sang suami kemudian kembali pada isteri lalu menyetubui nya. Hal ini merupakan salah satu tradisi arab jahiliyah untuk menyiksa isteri-isteri mereka agar tidak dilepaskan secara senang begitu saja. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006) , h. 76

<sup>96</sup> Lihat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 226 tentang pelarangan ila'

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan kadar dan waktu berapa lama sumur tersebut dapat digunakan oleh si penyewa.<sup>97</sup>

b. *'Urf al-Khas*

*'Urf* yang kedua menurut Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh Satria adalah *'Urf al-Khas*, yaitu kebiasaan yang hanya berlaku pada masyarakat tertentu. Atau menurut penulis makna *'Urf al-Khas* ini adalah kebiasaan yang hanya diketahui dan dimaklumi oleh segolongan manusia atau komoditas tertentu.<sup>98</sup>

Sebagai contoh *'Urf al-Khas*, ini adalah penggunaan kata-kata kotor yang bersifat kedaerahan saja. Dimana pelafalan kata itu mungkin bersifat jorok dan kotor serta menyalahi moral. Namun, ditempat yang berbeda kalimat itu merupakan kalimat yang lumrah dan hal yang biasa pada daerah yang lain.<sup>99</sup>

3) *U'rf* Yang Dapat Diakui Sebagai Landasan Hukum Dan *'Urf* Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Landasan Hukum.

Jika diteliti dari segi kelayakan dan kecacatannya, *'urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :

a. *'Urf Shahih*

*'Urf* atau kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan nash atau qoidah agama yang

<sup>97</sup> Satria Effendi M Zein, *Loc.Cit.*,

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), Cet- II, h. 117

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada. Kehadiran *'urf* ini mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat setempat dan menghilangkan kemudharatan ataupun kesulitan masyarakat setempat.<sup>100</sup>

Contoh dari *'Urf Shahih* ini adalah pemberian hadiah atau kebutuhan pasangan yang telah melangsungkan pertunangan. Namun pemberian itu tidak memberatkan dan tidak menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak.<sup>101</sup>

b. *'Urf Fasid*

*'Urf Fasid* merupakan kebalikan dari *'Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan aturan syariat atau nash. Sekalipun mendatangkan bentuk kemashlahatan bagi manusia, terlebih jika menghadirkan kemudharatan yang baru bagi manusia lainnya.<sup>102</sup>

Contoh dari *'Urf Fasid* ini adalah kebiasaan meminum khamr atau minuman keras pada setiap malam pentas musik di acara-acara *walimatul 'ursy*.<sup>103</sup>

3. Kedudukan *'Urf* Sebagai Dalil Hukum

dalam perspektif , kalimat *'urf* sejatinya telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam firmannya surah al-A'raf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>100</sup> Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, h. 156

<sup>101</sup> *Ibid.* h. 157

<sup>102</sup> Alaidin Koto, *Op.Cit.*, h. 104

<sup>103</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.<sup>104</sup>

Kalimat ‘urf dalam ayat di atas adalah sesuatu yang telah dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, atau dalam istilah lainnya adalah adat istiadat yang didukung oleh nalar sehat serta tidak bertentangan dengan syariat.<sup>105</sup> Lebih lanjut, konsep ‘urf yang dikandung oleh ayat ini berimplikasi pada kesepakatan yang harus dijalankan. Hasilnya, lahirlah satu ungkapan “apabila ma’ruf telah kurang diamalkan, maka dia menjadi munkar; dan apabila munkar telah tersebar, maka dia menjadi ma’ruf”.<sup>106</sup>

Unsur hukum yang terkandung dalam ayat di atas, menyatakan bahwa ‘urf dapat diterima sebagai hukum perihal budaya dan kebiasaan. Namun, jika ‘urf hendak dijadikan sebagai dasar utama dalam penetapan hukum syari’at, ‘urf harus dikaitkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai agama.<sup>107</sup>

Keberadaan ‘urf dalam ayat diatas, merupakan bentuk pemberitahuan perbuatan yang baik dan diakui dan dipahami keberadaannya oleh akal dan syara’, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>108</sup> Penggunaan kalimat ‘urf dalam redaksi al-Qur’an, hanya

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 176

<sup>105</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera hati,), h. 357

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.* h. 177

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan oleh Allah dalam menyatakan hukum-hukum yang penting, seperti Allah mendeskripsikan sifat umat dalam Ali-Imran ayat 104 :

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ<sup>109</sup>

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan sifat manusia yang menjadi adat kebiasaannya yaitu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai adat atau kebiasan nya. Contoh lain dari penyebutan adat manusia adalah dalam perihal penjelasan hak-hak isteri dalam al-Baqoroh ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمِ مَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak

<sup>109</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 67

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.<sup>68</sup>) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.<sup>110</sup>

Uraian makna dan tafsir ayat di atas, menggambarkan tentang penting dan krusialnya kedudukan ‘urf. Namun, urgensi dan krusial ‘urf tersebut hanya terbatas pada aturan-aturan yang berlandaskan hukum sosial, sementara dalam ihwal hukum agama, terdapat perbedaan pendapat pada kalangan fuqaha’. Perbedaan pendapat itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: <sup>111</sup>

- 1) ‘Urf merupakan *hujjah* dan dalil syara’ yang berdiri sendiri

Dalam perspektif yang diusung oleh mazhab hanafi, maliki dan Ibnu Qoyyim dari golongan hanabilah, menjelaskan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai hujjah (alasan) untuk memperoleh hukum.<sup>112</sup>

Ketetapan yang dikemukakan oleh ulama mazhab dan pengikut ulama di atas, bersumber dari al-Qur’an surah al-A’raf ayat 199 dan hadis Nabi yang menyatakan :

<sup>110</sup> *Ibid.* h. 36

<sup>111</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Jil-V, (Beirut: Dar el-Fikr, t.th), h. 230

<sup>112</sup> Muhammad Mushthofa al-Zuhaili, *al-Wajiz fu Ushul al-Fiqh al-Islami al-Madkhol al-Mashodir al Hukmu al-Syar’i*, (Damaskus: Dar al-Khoiri, 2006), Jil-I, h. 267

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “apapun sesuatu yang baik dalam perkara muslim, maka ia baik di sisi Allah”.<sup>113</sup>

Musthafa al-Zuhaili mengutip pendapat ulama di atas, hadis di atas bermaksud untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan akrab dengan umat dianggap sebagai hal yang diridhoi oleh Allah, sehingga apapun yang telah diridhoi oleh Allah adalah benar, dapat dijadikan hujjah dan menjadi dalil.<sup>114</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah seperti Ibnu Qoyyim, menyetujui konsep ‘urf dijadikan sebagai salah satu dalil. Namun, pemaknaan ‘urf sebagai dalil tersebut, harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari’at.

2) ‘urf tidak dapat menjadi dalil atau hujjah yang mandiri.

Pendapat yang kedua diungkapkan oleh mahab Syafi’i. Menurut mazhab Syafi’i, ‘urf bukan dalil hukum yang dapat digunakan secara paripurna. Namun, ‘urf dapat dijadikan dasar hukum jika ia dituntun oleh syari’at.<sup>115</sup> Argumentasi atas ketetapan hukum ini dilandaskan pada penerimaan syara’ pada

<sup>113</sup> *Ibid.* hadis ini merupakan hadis mauquf dari riwayat Imam Ahmad dari jalur Ibnu Mas’ud. Lihat juga HR. Ahmad 1/6379/84-85 (3600), cet. Ar Risalah dan lihat Kitab Al ‘allahl, karya Ad Daruqthni 5/66-67

<sup>114</sup> Muhammad Mushthofa al-Zuhaili, *Loc.Cit.*,

<sup>115</sup> Hasan al-‘athar Abdurrahman al-Syarbini Muhammad ‘Ali bin Husain al-Maliki, *Hasyiyah al-‘Athar ‘ala Jami’ al-jawami’*, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Alamiyah, t.th), h. 395



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'urf yang berlaku. Maksudnya, jika kebiasaan itu bertentangan, maka 'urf tidak dapat diakui. Hal ini bermakna sebaliknya, saat 'urf sesuai dengan syari'at, maka 'urf dapat diakui dan dijalankan sebagai aturan hukum.<sup>116</sup>

Mengutip pendapat satria Effendi dalam Ushul Fiqh, posisi 'urf sebagai landasan hukum masih diperselisihkan oleh para ulama. Hal ini disebabkan oleh pemahaman dan kondisi sosial, sehingga 'urf tetap dianggap sebagai salah satu landasan hukum, meski dalam status diperselisihkan.<sup>117</sup> Meskipun di perselisihkan, dalam penelitian Tayyib Khudari, seorang pakar ushul fiqh universitas al-Azhar, mengungkapkan bahwa 'urf diakui, bahkan digunakan oleh mazhab Hanafi dan Malikiyah, adapun golongan Syafi'iyah dan HaNabilah, tetap menerima konsep 'urf sebagai landasan hukum, tetapi dalam rincian yang berbeda.<sup>118</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa, 'urf merupakan salah satu dalil hukum, meski terdapat khilaf diantara ulama dalam pemakaian 'urf. Namun, pernyataan dan penjelasan para ulama di atas, memberikan paham bahwa otoritas 'urf diakui sebagai salah satu dalil hukum. Akan tetapi, perselisihan ulama terletak pada kriteria jenis 'urf dan

<sup>116</sup> Ibid. h. 397. Lihat juga Muhammad Mushtofa al-Zuhaili, *al-Wajiz fu Ushul al-Fiqh al-Islami al-Madkhol al-Mashodir al Hukmu al-Syar'i*, (Damaskus: Dar al-Khoiri, 2006), Jil-I, h. 268

<sup>117</sup> Satria Effendi M Zein, *Op.Cit.*, h. 155

<sup>118</sup> Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, *Al-Ijtihad fima la Nassa fih*, (Beirut: Maktabah al-Haramain, 1982), Jil- II, Cet- I, h. 186-192



selama ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat, serta perbuatan itu belum diatur secara rinci oleh syari’at<sup>119</sup>.

Argumentasi lain yang meyakinkan penulis bahwa konsep ‘urf dapat diakui sebagai dalil hukum di dukung oleh pendapat Musthafa Ibrahim al-Zilmu, dalam kitabnya Ibrahim menjelaskan bahwa antusias fuqoha lebih besar untuk menerima ‘urf dibandingkan dengan sumber hukum *tab’iyyah aqliyyah* yang lain,<sup>120</sup> lebih dalam Hasbi ash-Shiddiqey menjelaskan bahwa konsep ‘urf lebih diutamakan oleh golongan Hanafiyah dalam menetapkan persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci oleh nash,<sup>121</sup> bahkan golongan Malikiyyah meninggalkan qiyas, jika qiyas itu bertentangan dengan ‘urf.<sup>122</sup>

#### 4. Syarat ‘Urf Sebagai Landasan Hukum

Diantara sifat hukum syara’ adalah ‘*adam al-Kharaj*’<sup>123</sup> yaitu menghilangkan kesulitan yang dialami oleh mukallafin. Oleh karenanya, syari’at memberikan solusi untuk menjadikan ‘urf sebagai bantuan penghilangan kesulitan pada manusia yang mengalami kesulitan dalam melakukan tindak-tanduk kehidupan yang belum diketahui secara spesifik maknanya.

<sup>119</sup> Nurul Rusli, *Konsep Ijtihad Syaunkani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet-I, h. 35-37.

<sup>120</sup> Musthafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalah al-Nushush wa Thuruq al-Istinbath al-Ahkam fi Daw’ Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Baghdad: Maktabah As’ad, 1983) , h. 59

<sup>121</sup> T.M. Hasbi ash-Siddiqey, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), Cet-I, Ed-II, h. 174-176

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Muhammad Khudhori Beik, *Tarikh Tasyri’*, (Damaskus: Dar kutb al-‘Alamiyah, 1998), h. 17



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan ‘urf sebagai landasan hukum bagi satu perbuatan, telah terparajelas dan kompleks pada sub judul pembahasan penulis. Sebagian mazhab menyepakati peberlakuan ‘urf dan sebagian lagi menetapkan syarat dan aturan main agar ‘urf dapat dijadikan sebagai dalil hukum alias posita atas perbuatan yang tidak dijelaskan hukumnya secara spesifik oleh syara’ dalam nash.

Dalam pemahaman Abdul Karim Zaidan, ‘urf dapat diakui sebagai dalil jika memenuhi empat syarat, yaitu<sup>124</sup> :

- 1) ‘urf yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum adalah ‘urf shahih

Makna syarat yang pertama ini adalah ‘urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum tidak boleh bertentangan dengan *mashadir al-ahkam* (al-Qur’an dan al-Sunnah).

- 2) ‘urf yang akan dipakai bersifat umum

Makna umum dalam syarat ini ialah telah diketahui secara umum atau telah menjadi tabiat atau kebiasaan mayoritas penduduk.

- 3) ‘urf yang akan dijadikan sebagai dalil, harus sudah ada ketika peristiwa yang akan didasarkan pada ‘urf tersebut

- 4) Dan adanya kesepakatan dari masyarakat sekitar untuk menyepakati dan mengakui ‘urf tersebut.

<sup>124</sup> Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit.*, h. 170



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika menurut Abdul Karim Zaidan empat syarat di atas telah cukup menjadi syarat pemberlakuan *'urf*. Maka, syarat *'urf* menurut Sabhi ada lima aspek, yaitu:

- 1) Adat atau *'urf* yang akan dijadikan sebagai dalil harus sesuai dengan watak baik atau masuk akal dan sesuai dengan pandangan umum.
- 2) *'urf* itu sudah terjadi berulang kali sehingga menjadi tabiat.
- 3) Jika *'urf* dijadikan sebagai dalil dalam bidang muamalat, maka *'urf* yang diakui hanyalah *'urf* yang silam dan bukan yang mutakhir
- 4) Adanya kesepakatan dari masyarakat atau penduduk yang akan diikat dengan *'urf*
- 5) *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan konsep *mashadir al-ahkam*.<sup>125</sup>

Adapun menurut Musthafa Zilmi, ia menetapkan enam syarat untuk *'urf* agar dapat diakui sebagai dalil hukum, yaitu :

- 1) *'urf* tersebut telah dilakukan secara kontinu oleh masyarakat umum satu daerah
- 2) Dilaksanakan dalam setiap tindak-tanduk kehidupan
- 3) Dimaklumi oleh khalayak umum
- 4) Berlaku sejak lama

<sup>125</sup> A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada, 2000), Cet-I, h. 187.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Tidak bertentangan dengan mashadir al-ahkam
- 6) Tidak bersifat khusus mengat\ur pribadi. <sup>126</sup>

Dari uraian syarat untuk melegalkan kedudukan ‘urf sebagai dalil hukum di atas, penulis menyimpulkan bahwa syarat untuk melegalkan ‘urf sebagai berikut:

- 1) ‘urf tidak boleh bertentangan dengan mashadir al-ahkam yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah
- 2) ‘urf yang akan ditetapkan telah disepakati dan dipahami serta diakui oleh khalayak umum
- 3) ‘urf yang akan dijadikan dalil hukum dapat diterima oleh akal dan hati manusia
- 4) Serta telah dilaksanakan sejak lama.<sup>127</sup>

Simpulan syarat-syarat ‘urf sebagai dalil hukum di atas, penulis simpulkan lewat ragam argumentasi yang diusung oleh para ahli. Namun yang paling jelas adalah empat pilar di atas. Dimana ‘urf yang akan dijadikan sumber hukum harus sesuai dengan ketentuan syara’ masuk akal dan tidak memberatkan, serta diakui dan dikerjakan sejak lama oleh para penduduk satu negeri yang akan menjadikan ‘urf sebagai landasan hukum.<sup>128</sup>

<sup>126</sup> Musthafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalah al-Nushush wa Thuruq al-Istinbath al-Ahkam fi Dau’ Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Baghdad: Maktabah As’ad, 1983) , h. 59

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Alaidin Koto, *Loc.Cit.*,

## C. Nikah Sesuku

### 1. Terminology Nikah Sesuku

Konseptual pernikahan sesuku pada dasarnya tidak dikenal dalam Islam, tetapi istilah ini populer dikalangan masyarakat yang memegang teguh prinsip dan aturan adat.<sup>129</sup> Pernikahan sesuku dikenal sebagai pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, dengan suku yang sama berdasarkan garis darah keturunan ibu ataupun garis keturunan ayah.<sup>130</sup>

Konsep hukum pernikahan sesuku, dapat dilihat dalam berbagai perspektif sebagai berikut :

#### a) Pernikahan sesuku sebagai pernikahan terlarang

Dalam kajian adat minangkabau, masyarakat adat Kabupaten Kampar dan persukuan Melayu Riau, pernikahan sesuku merupakan pernikahan yang tabu dan harus dihindarkan.<sup>131</sup> Pelarangan nikah sesuku pada pelarangan ini mayoritas dihuni oleh masyarakat adat yang menganut asas matrilinealisme atau pengindukan dari jalur darah ibu.<sup>132</sup>

Terlarangnya pernikahan sesuku, merupakan imbas adat yang telah disepakati dan digunakan oleh masyarakat satu daerah sejak zaman dahulu.<sup>133</sup> Perjnajian adat berdasarkan sumpah

<sup>129</sup> Ria Febria Dkk., Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 1, 2012, h. 16

<sup>130</sup> *Ibid.*, h. 17

<sup>131</sup> Enang Conik Pebruani, Hikmah Pelarangan Perkawinan Sasuku (Studi Kasus Pandangan Ninik Mamak Adat Pitopang di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik), *Journal of Hupo Linea*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 39

<sup>132</sup> *Ibid.*,

<sup>133</sup> F. Sandy, Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar, *Journal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 18

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

leluhur, menjadi dasar utama dari pelarangan nikah sesuku pada masyarakat tersebut.

Konsekwensi hukum dari pelarangan pernikahan ini akan berdampak pada pengasingan sosial dan hukum sosial yang akan menimbulkan ketimpangan.<sup>134</sup> Akibatnya pelaku pernikahan sesuku akan mendapatkan sanksi adat sebagaimana yang tertera pada peraturan adat yang diucapkan oleh ninik mamak persukuan.

Implikasi hukum pernikahan sesuku ini pada umumnya akan terusir dari kampung halaman, sanksi denda, pengasingan sosial kemasyarakatan, bahkan terputusnya hubungan kekerabatan kekeluargaannya.<sup>135</sup>

## b) Pernikahan sesuku sebagai pernikahan yang diharuskan

Jika pada masyarakat matrilineal pernikahan sesuku dilarang, maka pernikahan pada masyarakat dengan garis suku patrilineal (pengambilan suku jalur ayah) mengharuskan pernikahan dengan suku yang sama dengan asal suku ayahnya.<sup>136</sup>

Pernikahan masyarakat bugis, terkenal dengan perkawinan yang harus sekufu dan setaraf dalam sistem adatnya, atau lebih sederhana dikenal sebagai pernikahan dengan kasta yang sama.<sup>137</sup>

Kewajiban emnikah dengan suku dan kasta yang sama, pada

<sup>134</sup> *Ibid.*, h. 21

<sup>135</sup> *Ibid.*,

<sup>136</sup> Andi Bini Fitriani dan Mia Siscawati, Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual Dan Norma Budaya *Siri*, *DHARMASMRITI Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, Vol 21, No. 2, 2021, h. 3-7

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 8



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya merupakan pemahaman masyarakat Bugis yang memegang teguh adat istiadat leluhurnya, sehingga akan menjadi aib bagi keluarga laki-laki dan perempuan jika pernikahan itu terjadi berada diluar sukunya.<sup>138</sup> Akna tetapi, tidak menutup kemungkinan pernikahan itu terjadi dengan suku yang berada diluar Bugis, tetapi dengan cara memberikan imbalan yang sesuai atas permintaan pihak perempuan atau laki-laki untuk melangsungkan perkawinan.<sup>139</sup>

## c) Pernikahan sesuku sebagai pernikahan yang lumrah

Selanjutnya pernikahan sesuku yang lumrah terjadi, atau boleh dilaksanakan atau ditinggalkan tanpa adanya efek hukum atau implikasi hukum yang merugikan kedua belah pihak.<sup>140</sup> Suku yang tidak memiliki implikasi hukum yang ketta terhadap pernikahan sesuku ini pada umumnya dilaksanakan oleh masyarakat adat Jawa, Batak dan daerah dengan adat yang tidak memiliki aturan pelarangan pernikahan dengan sesuku dan diluar sukunya.

Tiga jenis pernikahan di atas, merupakan implikasi pernikahan sesuku yang telah dipraktikkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Pelaksanaan dan implikasi hukum tersebut, disebabkan oleh ragam

<sup>138</sup> Nor Shela Saleh Dkk, Budaya Masyarakat Bugis Dalam Aspek Perkahwinan, Komunikasi Dan Makanan Warisan, *Jurnal Kajian Malaysia*, Vol. 40, No. 2, 2022, h. 232

<sup>139</sup> *Ibid.*, h. 242

<sup>140</sup> Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974, *Jurnal UNS*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor yang secara nyata dipengaruhi oleh sejarah dan sosial kemasyarakatan di masa dahulu.

## 2. Faktor Penyebab Pernikahan Sesuku

Secara umum, teori penyebab adanya pernikahan sesuku dalam sejarah perkawinan di Indonesia, tidak memiliki rekam jejak yang jelas dan terkodifikasi, tetapi fakta menjelaskan bahwa konsekwensi adat itu tetap belangsung dan dipraktikkan oleh masyarakat adat, bahkan sampai saat ini.

Penulis telah merangkum beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan sesuku dari beberapa kajian ilmiah sebagai berikut :

- a) Faktor adat istiadat (perjanjian leluhur)
- b) Hamil Pra Nikah
- c) Aturan agama yang tidak memiliki pelaranagn
- d) Minimnya pengetahuan dan pelestarian adat
- e) Wanprestasi adat
- f) Sanksi yang ringan<sup>141</sup>

Faktor-faktor di atas, merupakan faktor penyebab dilarangnya pernikahan sesuku pada masyarakat secara konseptual. Dalam kajian yang berbeda, Wenny Suzalfina dan Basri menjelaskan bahwa

<sup>141</sup> Melly Dwi Saputri, Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, *JOM SISIP*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebab keharaman nikah sesuku dalam masyarakat adat adalah sebab histori yang terikat perjanjian pada masa lampau.<sup>142</sup>

Pelarangan pernikahan sesuku pada masyarakat adat, khususnya adat minangkabau dan melayu kampar, merupakan potret pernikahan adat yang menjadi kebudayaan di Indonesia<sup>143</sup> dan menjadi ikonik satu daerah dengan kekayaan adat dan kebudayaannya.<sup>144</sup>

### 3. Dampak Pernikahan Sesuku

Implikasi perkawinan sesuku pada masyarakat adat sangat bervariasi dan memiliki dampak yang berbeda, diantar dampak tersebut adalah :

- a) Pelarangan pernikahan sesuku, bahkan pemberian sanksi dalam pelanggaran pernikahan sesuku.
- b) Pemberian sanksi denda yang telah disepakati oleh aturan adat secara konsisten
- c) Perkawinan sesuku merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap masyarakat adatnya, bahkan perkawinan sesuku dianggap sebagai kewajiban untuk dilaksanakan, dan akan memperoleh hukuman atau sanksi adat jika tidak dilaksanakan secara konsiste oleh masyarakat adatnya.

<sup>142</sup> Wenny Suzalfina dan Basri, Perkawinan Sesuku Di Desa Sawah Kecamatan Kampar, ZAPTA Design E-Book , Dipublikasikan pada 16 April 2016, h. 10

<sup>143</sup> Henry Arianto dan Nin Yasmine, Hukum Perkawinan Adat, [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F376014%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%208%20PERKAWINAN%20ADAT.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F376014%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%208%20PERKAWINAN%20ADAT.pdf). Diakses pada 13 Mei 2024

<sup>144</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Perkawinan sesuku ataupun tidak sesuku adalah satu pilahn yang tidak memiliki implikasi apapun terhadap kelangsungan pernikahan pelakunya.<sup>145</sup>

Implikasi perkawinan sesuku di atas, merupakan beberapa konsekuensi dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, konsep perkawinan sesuku yang berpolemik hukum atau pemberian sanksi pada pelakunya, merupakan cerminan dari masyarakat adat yang berafiliasi dengan adat dan kenegerian minangkabau serta melayu kampar pada khususnya.

Model perkawinan sesuku yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan, merupakan konsekuensi hukum dari hukum perkawinan masyarakat adat bugis yang memberikan kewajiban untuk menikah dengan suku yang sama dari Suku Bugis secara umum

Model terakhik dalam pernikahan sesuku, merupakan pernikahan adat tanpa konsekuensi pelarangan ataupun keharusan, atau dalam istilah sederhana, pernikahan sesuku ataupun tidak sesuku adalah hal yang lumrah tanpa adanya penegasan dan keharusan.

#### D. Pernikahan Sesuku dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama dengan konsep pernikahan yang paripurna dalam sejarah peradaban manusia.<sup>146</sup> Islam mengatur secara rinci cara, bentuk, bahkan golongan yang dapat dinikahi dan yang terhalang untuk dinikahi. Akan tetapi, dalam kodifikasi hukum islam, tidak tercatat

<sup>145</sup> *Ibid.*,

<sup>146</sup> Hari Widiyanto, Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Pernikahan Di Masa Pandemi), *JURNALNU: Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, No. 01, 2020, h. 106

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelarangan menikahi perempuan yang memiliki satu suku dengan seorang laki-laki.

Golongan yang diharamkan untuk dinikahi dalam Islam dikenal sebagai mahram pernikahan yang berjumlah 15 golongan sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 22 dan 23, golongan tersebut menjadi haram dinikahi secara *muabbad* dan *muaqqad* karena hubungan nasab, pernikahan dan sepersusuan.

Mahram pernikahan di atas, secara konkrit tidak memiliki ketentuan untuk menghalangi seorang laki-laki menikahi perempuan dalam satu persukuan yang sama. Akan tetapi, Islam melalui fikih memberikan gambaran adanya anjuran untuk melaksanakan pernikahan dengan kerabat jauh (orang asing). Hal ini secara tekstual dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam al-Minhaj dengan kalimat "Disunnahkan (istri itu) yang taat beragama, perawan, nasabnya baik, bukan kerabat dekat". Jalaluddin al-Mahalli dalam syarahnya berkata:

ليست قرابة قريبة

Artinya: adalah orang asing (bukan kerabat) atau kerabat jauh, kerabat jauh lebih baik dari wanita asing"<sup>147</sup>

Ketentuan di atas, merupakan salah satu instrumen penting bagi masyarakat adat kampar dalam menjawab dan menjelaskan dasar untuk tidak melaksanakan perkawinan sesuku sampai saat ini. Penalaran ilmiah masyarakat kampar juga tertuang dalam penelitian yang dilakukan oleh

<sup>147</sup> Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahally, *Hasiyatani*, Juz-III, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1956), Cet- III, h. 208



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nursainiah dan Faisar, yang menjelaskan bahwa pernikahan dalam islam mengenal istilah kafa'ah atau sekufu yang diantaranya adalah menikah dengan orang asing atau jauh, untuk memperoleh kesetaraan yang mempunyai.<sup>148</sup> Penelitian ini juga menjelaskan bahwa, pernikahan dengan orang asing, dapat menstimulus kecerdasan anak, kesuburan dan menghindarkan pernikahan sedarah yang berakibat pada melemahnya imunitas seorang anak jika dilahirkan.<sup>149</sup>

Merujuk pada penafsiran dan pemahaman ulama di atas, maka dapat dicermati bahwa islam tidak memiliki aturan yang baku untuk melarang atau memerintahkan seseorang menikah dengan atau suku yang berbeda, sehingga ketetapan untuk melaksanakan pernikahan sesuku ataupun tidak ber hukum *ibahah* (boleh) untuk dokerjakan atau ditinggalkan. Oleh karena itu, secara konseptual pelarangan kawin sesuku yang diamini oleh masyarakat adat kampar, adalah perkara yang *ibahah* dalam perspektif hukum.

## E. Kabupaten Kampar

### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Pada zaman belanda pembagian wilayah secara administrasi dan pemerintah masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni:<sup>150</sup>

<sup>148</sup> Nursainiah dan Faisar Ananda Arfa, Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 7, 2023, h. 335

<sup>149</sup> Nursainiah dan Faisar Ananda Arfa, Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, h. 338

<sup>150</sup> Pemerintah Kabupaten Kampar, *Sejarah Singkat & Profil Kabupaten Kampar*, (Kampar: HUMAS Pemkab Kampar, 2013), h. 1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Desa Swapraja meliputi: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan landscapen atau Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengarayan yang dikepalai oleh seorang yang disebut kontroleur ( kewedanaan ) Daerah/Wilayah yang masuk residensi Riau.
- b. Kedemangan Bangkinang, membawahi kenegerian Batu Bersurat, Kuok, Salo dan Air Tiris dan termasuk Residensi Sumatra Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah minang kabau yaitu nagari, koto dan teratak.
- c. Desa Swapraja Seba pelan, Pekanbaru meliputi kewedanaan Kampar Kiri, Senapelan, dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak ( Residensi Riau ).

Saat itu guna kepentingan militer Kabupaten Kampar dijadikan suatu kabupaten dengan nama Riau Nishi Bunsu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir Pengarayan. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah kemerdekaan maka kembali Bangkinang ke status semula, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti cu: (kecamatan) gun (kewedanaan), bu ( kabupaten) kedemangan bangkinang dimasukan ke dalam pekanbaru bun (kabupaten) pekanbaru.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan komite nasional Indonesia pusat kewedanaan Bangkinang dan pemuka- pemuka masyarakat kewedanaan Bangkinang meminta kepada pemerintah keresidenan Riau dan Sumatera barat agar kewedanaan bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat serta nama kepala wilayah ditukar dengan nama sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati.

Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintah propinsi dan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka pada tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan kabupaten kampar. Pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penterahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia hasil konferensi Bundar.

Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai dengan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejak tanggal 6 februari 1950 tersebut Kabupaten



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar resmi memiliki nama, batas wilayah, dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 3/dc/stg/50 Tanggal 06 februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah tingkat II Kampar No: 2 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No : kpts. 06/11/1999 Tanggal 04 februari Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 No : 01 Tanggal 05 februari 1999.

Dalam rangka perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam ( lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 ) Tanggal 04 oktober 1999, Kabupaten Kampar di mekarkan menjadi 3 ( tiga ) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten Baru tersebut yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati wilayah II.<sup>152</sup>

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten / Kota yang baru di Provinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinag;
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan meliputi 81 Desa dan 4 Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci;
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangaraian.

## 2. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Secara astronomis, Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40'' Lintang Utara dan 00°27'00'' Lintang Selatan dan antara 100°28'30''–101°14'30'' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00.

Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Kampar memiliki batas-batas: Utara–Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak; Selatan–

<sup>152</sup> *Ibid.* H. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi; Barat–Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat; Timur–Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja.

### 3. Pemerintahan

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N012 tahun 1956 dengan ibukota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.318VIII1987 tanggal 17 Juli 1987.

Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten, Kampar dikepalai oleh seorang bupati dengan satu orang wakil bupati.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 242 desa yang ada di Kabupaten Kampar. Luas wilayah mencapai 10.983,47 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 860.379 jiwa (2023).

#### 4. Visi dan Misi

Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2007 Tentang RPJPD kabupaten Kampar visi mempunyai visi menjadikan Kabupaten Kampar Negeri berbudaya, budaya dalam lingkungan masyarakat yang agamis Tahun 2025. Adapun Misi Kabuapten Kampar yaitu :<sup>153</sup>

- a. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kabupaten Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
- b. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur di dalam mengelola aset daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, sadar hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan beriman, yang mempunyai wawasan kedepan.

<sup>153</sup> *Ibid* h. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata dan mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu yang terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang berskala lokal, regional, nasional dan internasional.
- e. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan

#### F. Pernikahan Sesuku Pada Masyarakat Kampar

Masyarakat kampar merupakan masyarakat adat yang memiliki semboyan "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syarat bakato adat mamakai kitabullah mahukum*" semboyan ini memiliki makna secara filosofi bahwa masyarakat kampar merupakan masyarakat beradat dengan mengang prinsip-prinsip keagamaan yang bersumber dari kitabullah (al-Qur'an).

Fakta empirik ini, kemudian menjadi landasan bahwa masyarakat kampar sangat erat dan kokoh dala menjalankan adat yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat yang digenggam oleh amsyarakat kampar, mencakup berbagai aspek bidang, seperti sosial kemasyarakatan, pernikahan, khitan, walimah dan berbagai aspek lainnya termasuk dalam penetapan pelarangan pernikahan sesuku.

Pelarangan pernikaan sesuku pada masyarakat adat kampar, merupakan ketetapan yang berlaku sejak lama, bahkan tuanya adat ini,



tidak dapat ditelusuri secara pasti atau berbuah naskah tulisan, perjanjian yang menyebutkan pernikahan sesuku terlarang bagi masyarakat kampar.

Sumber konkrit pelarangan perkawinan sesuku pada masyarakat kampar, hanya berupa kaam dan pemahaman tetua adat yang dijelmakan dalam pengetahuan ninik mamak yang menjadi pemangku adat negeri. Kesepakatan ninik mamak dan penghulu negeri ni, kemudian menjadi aturan baku tidak tertulis yang diyakini dan digunakan sebagai landasan hukum pada masyarakat adat kabupaten kampar.

Implikasi perkawinan sesuku pada masyarakat kampar, sangat beragam dan memiliki ragam perspektif. Sebagian masyarakat yang memegang teguh adat, berkeyakinan bahwa pelarangan pernikahan sesuku adalah ajaran yang baik dan hukum yang harus ditaati oleh anak kemenakan dan siapapun masyarakat yang bersuku, ini merupakan pemikiran suku sentris. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang berfikir Islam sentris, akna mengatakan kepercayaan suku itu adalah sebuah kesalahan dan kesesatan dalam menetapkan hukum.

Dalam pemahaman suku sentris, pernikahan sesuku akan menipulkan sanksi adat yang beragam, diantaranya pengusiran dari kampung halaman, mendapatkan denda berupa pembantaian seekor sapi putih, berpindah suku (*pulang bainduok*) dan berbagai sanksi adat lainnya, bahkan akibat yang lain dari pernikahan sesuku ini adalah pengasingan sosial yang akan menjadi hukuman terberat bagi pasangan yang kekeuh untuk melangsungkan pernikahan sesuku tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perspektif masyarakat dan kenyataan lapangan di atas, merupakan segelumit peristiwa dan problematika asyarakat adat kampar dibidang perkawinan. Akan tetapi, konsep perkawinan yang lain tidak mendapatkan gangguan, hanya saja adat melarang perkawinan sesuku akrena dinisbahkan kalimat sesuku dengan upaya sepersusuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan unsur penting dalam menyongsong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>154</sup> Penelitian atau *research* dalam istilah Inggris berasal dari dua kata yaitu *Re* yang berarti kembali dan *Search* yang berarti mencari,<sup>155</sup> jika dielaborasi, maka kalimat *research* atau penelitian bermakna kembali mencari.

Penelitian berguna untuk menemukan atau mencari sesuatu yang baru atau jawaban atas pelbagai persoalan yang ingin dikaji dan dibahas. Dalam upaya menemukan sesuatu dan jawaban yang diinginkan, maka seorang peneliti memerlukan metode, sebagai pedoman agar penelitian yang dilakukan bisa terlaksana secara sistematis.<sup>156</sup> Oleh karena itu, penulis menetapkan metode penelitian dalam karya ilmiah berbentuk tesis ini sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis usung dalam menyusun tesis ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau dalam istilah D. Bailey

<sup>154</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penegakan Normatif Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022), h. 4

<sup>155</sup> Jhon M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2005), Cet-XXVI, h. 463 dan 502

<sup>156</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutnya sebagai *ethnographic study*<sup>157</sup>. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dengan cara mengamati dan berpartisipasi aktif dalam penelitian sosial berskala kecil dengan memperhatikan budaya, kebiasaan atau adat setempat.<sup>158</sup> Hasil pengamatan tersebut, kemudian menjadi data primer (utama). Adapun, sifat penelitian lapangan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara umum permasalahan yang menjadi objek kajian peneliti, untuk kemudian di analisa.<sup>159</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Komponen utama yang harus dijelaskan dalam penelitian lapangan adalah, lokasi tempat penelitian dilaksanakan, atau lokasi permasalahan terjadi untuk diteliti.<sup>160</sup> penulis melakukan penelitian ini di Kabupaten Kampar. Akan tetapi, luasnya cakupan wilayah ini, kemudian penulis bagi menjadi teritorial persukuan yang terdiri dari adat XIII Koto Kampar dan Negeri V Koto. Pemilihan lokasi ini, dikarenakan pelarangan pernikahan sesuku sangat kental pada tiga wilayah tersebut dan memiliki implikasi hukum yang kuat pada masyarakatnya.

<sup>157</sup> Kenneth Bailey D, *Methods of Social Research: Fourth Edition*, ( Los Angles SAGE University Paper, 1994) , h.254

<sup>158</sup> Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, (Meda: Universitas Sumatera Utara Press, 2016) , h. 19

<sup>159</sup> Anton Bakker dan achmad charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999) , h. 10.

<sup>160</sup> Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021) , h. 68



### C. Informan Penelitian

Informan merupakan subjek penelitian yang menjadi juru kunci atau juru informasi atas fenomena, dinamika atau persoalan yang menjadi fokus penelitian.<sup>161</sup> dalam penelitian ini, penulis membagi informan penelitian kedalam dua aspek:

#### 1) Informan Kunci

Informan kunci merupakan informan yang yang mengetahui permasalahan secara komprehensif, atau dalam istilah pertelevisian dianggap sebagai sutradara yang menyiapkan dan mengatur konsep perfilm-an.<sup>162</sup> Adapun yang menjadi informan kunci penelitian ini yang terdiri dari :

- a) Lembaga Adat Kampar (LAK)
- b) Ninik Mamak Pemnagku adat Negeri XIII Koto Kampar dan Negeri V Koto
- c) Majelis Ulama Kabupaten Kampar

#### 2) Informan Pendukung

Istilah informan utama dalam penelitian, serupa dengan makna aktor utama, yaitu orang yang mengetahui secara detail teknis masalah yang akan dibahas.<sup>163</sup> Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan

<sup>161</sup> Martha & Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) , h. 36

<sup>162</sup> *Ibid.* h 37

<sup>163</sup> M.Q. Pattom, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, (California: Sage Publishing, 2002), Ed-III, h. 21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan sesuku. Adapun jumlah pasangan ini berkisar pada angka 15 pasang suami isteri dari ketiga wilayah tersebut

#### D. Sumber data

##### a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi dan wawancara yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.<sup>164</sup> Sumber dari primer adalah Lembaga Adat Kampar, Ninik Mamak Pemangku adat, Majelis Ulama Indonesia dan pelaku perkawinan sesuku.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>165</sup> Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

#### E. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang menjadi olahan penelitian, maka penulis menerapkan teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

<sup>164</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet-IV, h. 106

<sup>165</sup> *Ibid.* h. 107



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Observasi

Observasi merupakan satu teknik dengan mengamati secara langsung problematika lapangan secara aktual.<sup>166</sup> Berdasarkan pengertian itu, maka penulis terjun secara langsung ke Kabupaten Kampar, untuk mengamati peristiwa yang menjadi objek penelitian secara langsung, khususnya daerah yang telah penulis organisir sebelumnya.

## b. Wawancara

Wawancara adalah satu teknik pengambilan data secara langsung antara penanya dan nara sumber.<sup>167</sup> Lazimnya, Wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang terdiri dari yang mengarah pada hasil atau keinginan pewawancara dengan praktisi, tokoh adat dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti.

## c. Studi Kepustakaan

Teknik ini merupakan salah satu teknik dengan cara menganalisa referensi-refesi yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

<sup>166</sup> Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) , h. 186

<sup>167</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet-IV, h. 106



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, masih berkaitan dengan pokok persoalan yang menjadi objek penelitian.<sup>168</sup>

#### F. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data, maka penulis kemudian mulai menyusun data di atas untuk kemudian dirangkai menjadi bahan dan hasil penelitian dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat.<sup>169</sup>

Dalam makna yang berbeda, deskriptif dapat diartikan sebagai langkah pemecahan masalah dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian yang berupa individu, organisasi, masyarakat, instansi atau lembaga, berdasarkan kenyataan dan praktisi serta fakta lapangan.<sup>170</sup>

Hasil dari teknik analisa di atas, kemudian penulis kembangkan dengan cara induksi, atau sebuah metode penarikan kesimpulan dari situasi umum ke dalam kesimpulan yang khusus, sehingga tahapan yang penulis tempuh dalam menerapkan deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan dengan mentelaah makna perkawinan sesuku dan menceritakan sejarah serta

<sup>168</sup> Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) , h. 14.

<sup>169</sup> Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1991) , h. 19

<sup>170</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1998) , h. 63

asal mula kewajiban perkaiwnan sesuku pada masyarakat Kabupaten Kampar.

2. Dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan mencari praktik dan fakta tradisi pelarangan perkaiwnan sesuku yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Kampar, serta menganalisa ketentuan sosial, normatif dan hukum dalam mengatur permasalahan tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran teori, hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Filosofis pelarangan kawin sasuku adalah sebagai aktualisasi nilai agama untuk mengembangkan kekeluargaan, preventif atas kemungkinan terburuk dalam persengketaan pernikahan dan historis masyarakat adat Kabupaten Kampar yang kerap menitipkan anak untuk disusukan pada ibu susuan.
2. Akibat kawin sasuku pada masyarakat adat Kabupaten Kampar secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penting, yaitu sosial dan individu. Secara sosial, pelaku kawin sesuku akan mendapatkan sikap diskriminatif dari masyarakat adat, sehingga mereka akan merasa asing ketika berbaur dengan masyarakat umum. Adapun implikasi kawin sesuku secara individu adalah kehilangan hak-hak adatnya, membayar sanksi persukuan, terusirnya anak kemenakan dari kampung halaman.
3. Larangan kawin sesuku merupakan salah satu aturan yang bersifat boleh dalam islam, karena tidak terdapat dalil yang mengharamkan ataupun memperbolehkannya. Hal ini sesuai dengan landasan mahram dalam an-Nisa' ayat 22-24. Pelarangan kawin sasuku juga memberikan kemaslahatan bagi anak kemenakan untuk terhindar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kemungkinan terburuk dari kawin sasuku. Pelarangan kawin sasuku merupakan salah satu bentuk kemaslahatan dalam menunjang kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga pada masyarakat kampung, sehingga perlu untuk dilestarikan dan ditaati.

### B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, dibutuhkan beberapa saran untuk memberikan perbaikan pada praktik penyimpangan aturan adat tentang kawin sasuku sebagai berikut :

1. Kepada pihak pemerintah melalui Kantor Urusan Agama, hendaknya memberikan arahan dan himbauan tentang syarat-syarat dan rukun perkawinan kepada calon mempelai dan menjelaskan persetujuan-persetujuan pihak-pihak yang ada dalam surat N yang dibagikan oleh Kantor Urusan Agama
2. Kepada tokoh adat kabupaten kampar, hendaknya menerbitkan satu buku atau himbauan kepada ninik mamak agar memberikan demonstrasi aturan adat atau memberikan kajian ilmiah yang mudah dipahami oleh anak kemenakan dalam memahami aturan adat, agar tidak menjadi aturan yang dilanggar oleh anak kemenakan
3. Kepada pihak ninik mamak, hendaknya memberikan himbauan dan arahan tentang hukum dan aturan adat kepada anak kemenakan sepersukuan, agar senantiasa taat dan berpegang pada aturan adat.
4. Kepada Majelis Ulama Indonesia, hendaknya melakukan kajian bersama dengan Lembaga Adat Kabupaten (LAK) tentang aturan



adat yang melarang perkawinan sesuku yang senantiasa menjadi polemik bagi masyarakat kabupaten kampar.

5. Kepada anak kemenakan, hendaknya senantiasa bertanya dan mempelajari sejarah dan adat negeri, agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang telah penulis cantumkan dalam penelitian ini, berdasarkan keterangan ninik mamak negeri-negeri yang ada di Kabupaten Kampar

Semoga dengan mengindahkan saran yang penulis cantumkan dalam penelitian ini, mampu menjadi solusi dan tawaran bagi masyarakat adat kampar, untuk menegakkan aturan tali bapilin tigo dalam kehidupannya di masa yang akan datang, semoga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2014
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Ahmad, Al-Hafiz Bin Ali Bin Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Saudi Arabia: Darul Qobsi, 2014
- Ahmad, Taqiyuddin ibn taiymiyah al-Harraniy, *Majmu' Fatawa*, Juz-XXI, (Beirut: Darul Kutb al'Alamiyyah, 1998)
- Azid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Laksana : Jember 2017
- al-'Athar, Hasan Abdurrahman al-Syarbini Muhammad 'Ali bin Husain al-Maliki, *Hasyiyah al-'Athar 'ala Jami' al-jawami'*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Alamiyah, t.th.
- al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, alih bahasa oleh Drs. H. Agus Salim, Jakarta: Pustaka amani, 2002
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Amin, Muhammad al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Dar El Fikr, 2004
- Arisman, Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 1, 2018
- Ash-Shiddieqiy, Hasbie, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000
- az-Zarqa, Mustafa, *Al-Madkhal'ala al-Fiqh al-'Am*, Damsyik: Dar al- Fikr, 1968
- Bailey, Kenneth D, *Methods of Social Research: Fourth Edition*, Los Angles SAGE University Paper, 1994
- Bakker, Anton dan achmad charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Bin, Ahmad 'Ali bin Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maraam min Adillati al-Ahkam*, (Riyadh: Darul Qobs, 2014)
- Bini, Andi Fitriani dan Mia Siscawati, Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual Dan Norma Budaya *Siri'*, *DHARMASMRTI Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, Vol 21, No. 2, 2021
- Conik. Enang Pebruani, Hikmah Pelarangan Perkawinan Sasuku Studi Kasus Pandangan Ninik Mamak Adat Pitopang di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik, *Journal of Hupo Linea*, Vol. 2, No. 2, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Destuliadi, Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam, *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, Vol. 3, No. 1, 2022
- Dewi, Nurfitritia dan Ahmad Nizam, Pernikahan Sesuku di Minangkabau, *Proceding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci*, Vol. 1, No. 2, 2023
- Djazuli, A. dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2000
- Dwi, Melly Saputri, Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, *JOM SISIP*, Vol. 2, No. 2, 2015
- Dwi, Rezi Fadilla, Skripsi, Pelaksanaan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah Kota Padang Nomor SK.04/KAN/KT/III/2016 Dalam Larangan Kawin Sasuku, Universitas Andalas, 2017.
- Effendi, Satria M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010
- Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan Field Research*, Meda: Universitas Sumatera Utara Press, 2016
- Fuad, M Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahrats li Alfadz al-Qur'an*, Beirut: Darul Fikr, 1996
- Hamid, Abdul Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: PT Saadiyah Putera, 2010
- Hamid, Abdul Hakim, *Mabadi awwaliyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2010
- Hamid, Abdul hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Juz-I, (Semarang: PT. Karya Toha Putera, 2010)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasan, Abi al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Damaskus: Dar al-Unisiah, 1971
- Hasan, Ibal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Hasbi, T.M. ash-Siddiqiey, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997
- Henry Arianto dan Nin Yasmine, Hukum Perkawinan Adat, [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F376014%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%208%20PERKAWINAN%20ADAT.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F376014%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%208%20PERKAWINAN%20ADAT.pdf)
- Ibn, Muhammad Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz ke-IV, Beirut: Darul Ma'rifah, 1996
- Ibn, Muhammad Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz ke-IV, Beirut: Darul Ma'rifah, t.th.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibrahim, Musthafa al-Zilmu, *Dilalah al-Nushush wa Thuruq al-Istinbath al-Ahkam fi Dau' Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Baghdad: Maktabah As'ad, 1983
- Ibrahim, Musthafa al-Zilmu, *Dilalah al-Nushush wa Thuruq al-Istinbath al-Ahkam fi Dau' Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Baghdad: Maktabah As'ad, 1983
- Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, Qahirah: Darus Salam, 1999
- Iskandar, Dudi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pati: Maghza Pustaka, 2021
- Karim, Abdul Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: al-Resalah, 1985
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Raja Publishing, 2011
- Khudri, al-Tayyib al-Sayyid, *Al-Ijtihad fima la Nassa fihi*, Beirut: Maktabah al-Haramain, 1982
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Laquna, Lia Jamali Dkk, *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis*, *Diya' al-Afkar*, Vol. 4, No. 2, 2016
- M, Jhon Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta: PT Gramedia, 2005, Cet-XXVI
- M.S., Amir Adat Minangkabau *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 2001)
- Mandzur, Ibnu, *Lisanul 'Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, t.th.
- Martha & Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Mas'udah, Siti, *Sosiologi Keluarga Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2023)
- Mubarak, Jaih, *Moderasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005
- Muhammad, Syamsuddin bin Ahmad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifath Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Jil-4, Beirut: Darul Kutb al-'Alamiyyah, 1994
- Mushtofa, Muhammad al-Zuhaili, *al-Wajiz fu Ushul al-Fiqh al-Islami al-Madkhol al-Mashodir al Hukmu al-Syar'i*, Damaskus: Dar al-Khoiri, 2006
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam* Yogyakarta: Tazzafa: Academia, 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1998
- Pamungkas, Jati, Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam, *EMPIRISMA: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 31, No. 2, 2022
- Pattom, M.Q., *Qualitative Research & Evaluation Methods*, California: Sage Publishing, 2002
- Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin, Maqoshid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin, *Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021
- Quraish, M Shihab, *Ensiklopedia al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Quraish, M Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2010
- Quraish, M Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2010
- Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003
- Ria Febria Dkk, Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau, *Semarang Law Riview SLR*, Vol. 3, No. 1, 2022
- Ria Febria Dkk., Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Semarang Law Review SLR*, Vol. 3, No. 1, 2012
- Rusli, Nurul, *Konsep Ijtihad Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jil-II, Beirut: Darul Fikr, 2006
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013
- Sandy, F., Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar, *Journal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016
- Sembiring, Elsaninta dan Vanny Christina, Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974, *Jurnal UNS*, Vol. 2, No. 1, 2017
- Setiady, Tolib *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Shela, Nor Saleh Dkk, Budaya Masyarakat Bugis Dalam Aspek Perkahwinan, Komunikasi Dan Makanan Warisan, *Jurnal Kajian Malaysia*, Vol. 40, No. 2, 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Shiddiqie, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Surya, Rinadi Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : CV. Rajawali, 1991
- Suzalfina, Wenny dan Basri, Perkawinan Sesuku Di Desa Sawah Kecamatan Kampar, ZAPTA Design E-Book , Dipublikasikan pada 16 April 2016
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Pene;Itian Normatif Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2007
- Taufik, Fatma dan Mohd Izhar, Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum), *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, No. 1, 2016
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Depok: UI-Pers, 2014
- Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994, h. 123. Lihat Juga Abdul Mujib, *Qaidah Ilmu Fiqh al-Qowa'idul al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet-1, Surabaya:Pustaka progresif, 1984
- Yusuf, Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil-VII, Beirut: Darul Fikr, 2004
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jil-V, Beirut: Dar el-Fikr, t.th.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Dilarang menyalin, menjiplak, atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# Sertifikat

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-03886/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Aswarudian  
NIM : 22290210110  
Judul : **Filosofi Larangan Kawin Sesuku Sebagai Local Wisdom Masyarakat Adat**  
Kampar : Analisis Sosiologi Keluarga Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Tesis** Sebesar **(23%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 6 Nopember 2024  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islami

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 276/GLC/EPT/XI/2024

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup> CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Aswarudian  
 ID Number : 1401010101970002  
 Test Date : 09-11-2024  
 Expired Date : 09-11-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 51  
 Structure and Written Expression : 49  
 Reading Comprehension : 50  
 Total : 500



*Lirati Marita Kalisah, M. Pd*  
 Global Languages Course Director



Powered by e-test.id




Izin No: 420/IBID.PAUD.PNF.2/VI/III/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 11-11-2024



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suaska.ac.id](mailto:pasca@uin-suaska.ac.id).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : S- 3498/Un.04/Ps/PP.00.9/09/2024  
 Lamp : 1 berkas  
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan  
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 11 September 2024

Kepada Yth.  
 1. Dr. Maghfirah. M. Ag (Pembimbing Utama)  
 2. Dr. Hendri Sayuti. MA (Pembimbing Pendamping)  
 di  
 Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	: Aswarudian
NIM	: 2229020110
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: VI (Enam)
Judul Tesis	: Filosofi Pelarangan Kawin Sasuku Sebagai Local Wisdom Masyarakat Adat Kampar: Analisis Sosiologi Keluarga Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.


Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Masalam,  
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA  
 NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :  
 1. Sdr. Aswarudian  
 2. Arsip



© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: ASWARUDIAN
NIM	: 22290210110
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
KONSENTRASI	: Ahwal Al-Syakhsyiyah
PEMBIMBING I/PROMOTOR	: Dr. Maghfirah, M, Ag
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR	: Dr. Hendri Sayuti, MA
JUDUL TESIS/DISERTASI	: Filsofi Pelarangan Kawin Sesatu Sebagai Lokal Wisata Masyarakat Adat Kampar : Analisis sosiologi keluarga Islam.

**PASCASARJANA**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Hak Cipta Dilindungi
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	1/10 24	Melakukan konsultasi Pertama.		
2.	15/10 24	Perbaikan Bab 4		
3.	21/10 24	Perbaikan Bab 4		
4.	24/10 24	Perbaikan Bab 4,5		
5.	22/10 24			
6.	© Hak cipta milik UIN Suska Riau			

Catatan: **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** Pekanbaru, ..... 20.....  
\*coret yang tidak perlu

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan Pembimbing I/Promotor yang menterjemahkan UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	1/10 24	Melakukan konsultasi Pertama.		
2.	16/10 24	Perbaikan Penulisan keseluruhan naskah		
3.	21/10 24	Perbaikan Penulisan keseluruhan naskah		
4.	24/10 24	Perbaikan Penulisan keseluruhan naskah		
5.	22/10 24			
6.	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau			

Catatan: Pekanbaru, ..... 20.....  
\*coret yang tidak perlu

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan Pembimbing II/Promotor yang menterjemahkan UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**Edujavare  
Publishing**

## An Nafi': multidisciplinary science

E-ISSN: 3032-2324

Website: <https://edujavare.com/index.php/naf>

Jln. Agus Salim, Bediwetan, Ponorogo, East Java, Indonesia

### Letter of Paper Acceptance

No. 4535/LoA/An Nafi'/X/2024

Dear Aswarudian

On behalf of the committee of Journal An Nafi': multidisciplinary science, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled: **Filosofi Pelarangan Kawin Sesuku Sebagai Local Wisdom Masyarakat Adat Kampar : Analisis Sosiologi Keluarga Islam**

Author(s): **Aswarudian**


Affiliation: **UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Journal An Nafi': multidisciplinary science Volume 1, No. 4 (2024). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:  
<https://edujavare.com/index.php/naf>

Thank you for submitting your paper to Journal An Nafi': multidisciplinary science; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,  
Ponorogo, October 31, 2024



**EDUJAVARE  
PUBLISHING**

**Tamrin Fathoni, M.Pd.I**  
Editor in Chief

**Journal of Resources and Reserves (JRR)**

Centre for Research of Edujavare, Indonesia.

Jln. Agus Salim, Bediwetan, Ponorogo, East Java, Indonesia.

<http://wa.me/6289673711101>

Website: <https://edujavare.com/index.php/naf>

Email: [nafedujavare@gmail.com](mailto:nafedujavare@gmail.com)



1. Dilarang mengutip sebagai referensi dalam karya ilmiah dan menyebutkan masalah.
2. Dilarang mengutip sebagai referensi dalam karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ASWARUDIAN  
 NIM : 22290210110  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI :

NAMA : ASWARUDIAN  
 NIM : 22290210110  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS	NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin 04/03/24	Peran dampot dhuaqa melalui pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan masyarakat sejahtera	Hendrizal Hadi	[Signature]	1	Senin 03/06/24	Keharmonisan keluarga Poligami dalam masyarakat maju kab. Kuantan Persepektif sosiologi Hukum keluarga	Islah kamadhan pangianto	[Signature]
2	Senin 04/03/24	Pengembangan wakaf melalui crowdfunding bagi Generasi Z Muhammadiyah dalam Persepektif masjid syaria'ah	Hendri Sayuti	[Signature]	2	Senin 03/06/24	Keabstranan talak terhadap Istri haid dalam pandangan Muhammad bin Sa'ah dalam kitab takh dzil sa'ah	Yani fahriansyah	[Signature]
3	Senin 04/03/24	Filosofi putusan hakim terhadap Pembagian harta bersama Pasca Perceraian berdasarkan Nilai Keadilan	Efizal A	[Signature]	3	Senin 03/06/24	Peran wanita karir dalam membentuk Rumah tangga sakinah di kota Pekanbaru	Amran	[Signature]
4	Selasa 05/03/24	Model Pergodohan Peth pernikahan mubarakah dalam membentuk keluarga sakinah di Pondok hityatullah	Paryadi	[Signature]	4	Kabu 12/06/24	Hak asun anak yang belum mumayyiz oleh ayah pada pasal 105 A 20 156 KHI Analisis PA PEU	Asran Dinata	[Signature]
5	Selasa 05/03/24	Analisis magashid Al-syaria'ah : Studi terhadap efek negatif Peritif Perkawinan dini oleh laki-laki dan perempuan di kampung	Dendi Irawan	[Signature]	5	Rabu 4/06/24	Analisis Konsep Keadilan Sosial Persepektif Al-Qur'an (Kajian ayat-2 keadilan kafir adabi iytima')	Mubsthotha kamal	[Signature]

Pekanbaru, Kaprodi, 20

Pekanbaru, Kaprodi, 20

Dr. Zailani, M.Ag  
 NIP. 197204271998031002

Dr. Zailani, M.Ag  
 NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka  
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka  
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

